

**DIVERSI DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM**

(Studi Kasus Nomor Perkara 11/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Mjk)

SKRIPSI

Oleh

Luluk Khubaibah

NIM. C93219083



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luluk Khubaibah
NIM : C93219083
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
Judul : Diversi dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh pelaku anak yang berhadapan dengan Hukum (studi kasus terhadap nomor perkara 11/pid.sus/anak/2022/pn.mjk)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Luluk Khubaibah
NIM. C93219083


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Luluk Khubaibah
NIM. : C93219083
Judul : Diversi dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Pelaku Anak yang Berhadapan dengan Hukum. (Studi Kasus Terhadap Nomor perkara 11/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Mjk)

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 30 Mei 2023
Pembimbing,



Mohammad Isfironi, M.H.I.
NIP. 197008112005011002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Luluk Khubaibah NIM. C93219083 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



Mohammad Isfironi, M.H.I
NIP.197008112005011002

Penguji II



Dr. Sri Warjivati, M.H.
NIP.196808262005012001

Penguji III



Dr. H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag.
NIP.197306042000031005

Penguji IV



Safaruddin Harefa, M.H
NIP. 202111004

Surabaya, 20 Juni 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Ridwan Musata'ah, M.Ag
NIP. 19590404198803100



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Luluk Khubaibah
NIM : C93219083
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : c93219083@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

DIVERSI DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH

PELAKU ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF

HUKUM PIDANA ISLAM (studi kasus nomor perkara 11/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Mjk)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 September 2023

Penulis

(Luluk Khubaibah)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menerapkan Diversi pada kasus Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak dikawasan Pengadilan Negeri Mojokerto serta tinjauan hukum pidana islam terhadap penerapan Diversi dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Data yang dihasilkan oleh peneliti tersebut kemudian dianalisis secara empiris dan disajikan secara deskriptif sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan konkrit terhadap objek yang dijadikan untuk sebagai penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau bisa disebut dengan penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini bersumber pada data lapangan yang diperoleh dari masyarakat langsung sebagai sumber data primer. Dalam memperoleh data tersebut bisa melalui observasi, maupun wawancara diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini Menunjukkan bahwa : *Pertama*, Penerapan Diversi di Pengadilan Negeri Mojokerto sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Kedua*, memang terkadang ada penyimpangan yang dilakukan oleh para hakim untuk menetapkan kasus tersebut di diversikan namun, penyimpangan tersebut terjadi karena para hakim lebih mementingkan hak – hak anak yang memang harus dijaga dan dilindungi oleh nagara dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (korban ataupun tersangka). *Ketiga*, yang menjadi hal paling mendasar pertimbangan hukum hakim adalah terkait umur atau usia anak yang dirasa kurang dari 18 (delapan belas) tahun. *Keempat*, menjaga anak agar tidak dirampas kemerdekaannya oleh negara.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, Menghukum seorang pelaku Kejahatan Merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penegak hukum guna menciptakan perdamaian, namun bukan berarti Hukuman yang sembarangan terhadap pelaku dapat dipidana maupun dipenjarakan. Di antara para pelaku Kejahatan ini adalah sesosok manusia yang masih memiliki masa depan yang panjang, dia adalah seorang anak yang masih dibawah umur. *Kedua*, kepada wali anak khususnya kedua orang tua dihibmabu agar dapat mendidik akhlak dan moralitas anak, memberikan perhatian yang cukup dan memperhatikan terhadap lingkungan pergaulan anak.

Kata Kunci : Diversi, Tindak Pidana Pencurian, Anak

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Hasil Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Definisi Operasional.....	10
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN TERHADAP DIVERSI DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	20
A. Tindak Pidana Pencurian oleh pelaku anak	20
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pelaku Anak.....	20
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	21
3. Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Islam.....	23
4. Aturan Hukum Tentang Pencurian oleh Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	25
B. Diversi.....	29

1. Pengertian Teoritis tentang Diversi	29
2. Sejarah Diversi	31
3. Tujuan Diversi	36
4. Kewenangan Diversi	36
5. Syarat Diversi	36
6. Diversi dalam Hukum Islam.....	38
7. Pelaksanaan Diversi	41
C. Pertanggung Jawaban Pidana Oleh anak.....	44
1. Unsur – Unsur Pertanggung Jawaban Pidana Oleh Anak	44
2. Implementasi Undang – Undang Pertanggung jawaban pidana oleh anak	46
BAB III DESKRIPSI KASUS DIVERSI ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN NOMOR 11/PID.SUS/ANAK/2022/PN.MJK	49
A. Gambaran umum Pengadilan Negeri Mojokerto	49
1. Sejarah Pengadilan Negeri Mojokerto.....	49
2. Lokasi Penelitian	50
B. Wewenang Pengadilan Negeri Mojokerto	50
1. Tugas Pokok Pengadilan Negeri Mojokerto.....	50
2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Mojokerto.....	51
C. Deskripsi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus/anak/2022/PN.Mjk.....	52
1. Kasus Posisi.....	55
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	56
D. Berita Acara Diversi.....	64
E. Kesepakatan Diversi.....	66
F. Laporan Diversi Mencapai Kesepakatan	67
G. Penetapan	67
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENETAPKAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 11/PIS.SUS/ANAK/2022/PN.MJK	69

A. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Penerapan Diversi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak	69
1. Analisa berdasarkan syarat formil	69
2. Analisa berdasarkan syarat Materil	70
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Diversi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak	81
1. Pencurian dalam Hukum Pidana Islam.....	81
2. Batasan Usia Anak	85
3. Penetapan Penerapan Diversi dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Oleh anak	86
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	94

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam Naskah Akademik Rancangan Undang – undang Sistem Peradilan pidana anak, bahwa Diversi merupakan suatu proses pengalihan tentang penyelesaian perkara anak yang diduga melakukan sebuah tindak pidana tertentu mulai dari proses pidana yang dilakukan secara formal ke penyelesaian perdamaian diantara kedua belah pihak yakni, antara pelaku dengan korban yang telah difasilitasi oleh keluarga, masyarakat, jaksa, hakim maupun pihak kepolisian¹. Prinsip diversi ini mestinya dilakukan upaya penyelesaian diupayakan dari proses peradilan yang berguna untuk melindungi sang anak dari berbagai macam hal salah satunya adalah adanya stigma negative oleh masyarakat yang mana anak melakukan tindak pidana pencurian akan cenderung untuk di asingkan oleh masyarakat sekitar, teman sebaya bahkan lingkungan tempat tinggalnya².

Sedangkan berdasarkan United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice (the Beijing rules), Diversi merupakan sebuah pemberian kewenangan terhadap aparat penegak hukum untuk mengambil sikap kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan suatu pelanggaran masalah yang dilakukan oleh anak berkonflik dengan Hukum dengan tidak melakukan tindakan formal antara lain memberhentikan penyelidikan, meneruskan,

¹ M. Nasir Djamil, *Anak bukan untuk dihukum*, cetakan ke 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 137.

² “Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” 2012.

melepaskan anak tersebut dari proses peradilan pidana atau dapat mengembalikan kepada orang tuanya, menyerahkan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan pelayanan social³.

Adapun undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 yang Disebutkan Bahwasannya Undang – undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak dimaksudkan untuk menjaga, melindungi serta mengayomi anak yang sedang berhadapan dengan hukum agar anak tersebut dapat menyongsong masa depannya serta layak mendapatkan pembinaan dari badan yang berwenang yang mengatasi kasus anak berhadapan dengan hukum⁴.

Berdasarkan pasal 5 sampai dengan pasal 14, pasal 29, pasal 42 dan pasal 52 ayat 2 sampai ayat 6 Undang – undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan menggunakan pendekatan restorative Justice.

Di dalam undang – undang tersebut terdapat kata “Wajib diupayakan” yang mana memiliki arti bahwa setiap penegak hukum anak dimulai dari tingkat penyidikan, penuntut dan juga hakim diwajibkan untuk mengupayakan Diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang ancamannya dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan residivis⁵

Namun kenyataan yang didapat untuk saat ini adalah Diversi dilakukan di tingkat Pengadilan Negeri padahal semestinya dapat dilakukan di tingkat

³ Johanes Gea, “Diversi sebagai alternatif penyelesaian terbaik kasus anak berhadapan dengan hukum. analisis terhadap: kasus 10 anak bandara dan kasus Deli,” *Universitas Indonesia* 1 (2011): 4, <https://lib.ui.ac.id/abstrakpdf.jspdetail?id=20278909&lokasi=lokal>.

⁴ “Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

⁵ Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012.

penyidikan jika memang tujuan dari Diversi tersebut mengayomi anak, menghindari stigma masyarakat terhadap anak maupun dengan tujuan untuk melindungi harkat dan martabat anak.

Perilaku kenalakan yang dilakukan oleh setiap anak tentunya berbeda walaupun terkadang apa yang telah dilakukan oleh anak tersebut sama dengan orang dewasa, tidak berarti sanksi anak tersebut di samakan dengan orang dewasa. Bagaimanapun status anak adalah seorang yang masih berkonflik dengan Hukum yang masih mengalami proses perkembangan fisik, mental psikis dan social yang menuju kedewasaan⁶.

Dimasa pertumbuhan anak khususnya para remaja atau anak yang baru gede (ABG) masih memiliki social, emosional yang tidak stabil dalam istilah lain masih suka ikut – ikut an. Pada masa – masa remaja inilah anak biasanya masih mencari jati dirinya, maka terkadang hal yang terjadi diluar kebiasaan yang dilakukan oleh anak tersebut melanggar norma – norma hukum positif dan juga hukum agama.

Anak yang terlibat dalam suatu permasalahan hukum atau melakukan tindak pidana mestinya ada pengaruh dari luar diri anak sehingga anak belum bisa mengendalikan sikapnya dengan baik, beberapa faktor lain diluar diri anak seperti faktor pergaulan, pendidikan, teman sebaya atau faktor internal dari lingkungan yang ada disekitarnya. Oleh karena itu, tindak pidana yang dilakukan oleh anak rata – rata adalah meniru gaya atau kebiasaan yang dilakukan oleh orang sekitar yang berani melakukan tindakan melawan hukum.

⁶ M. Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan ke 1 (Bandung: Refika Aditama, 2008).

Misalnya, di lingkungan rumahnya ada salah satu yang statusnya sebagai pencuri kemudian saat ia melakukan beberapa aksi pencurian tidak satupun tindakannya yang berhasil diringkus oleh kepolisian dengan adanya rasa aman yang ia miliki maka ia dapat memprofokasi anak berkonflik dengan Hukum untuk melakukan aksi pencurian, mengingat anak berkonflik dengan Hukum cenderung tidak memikirkan sebab dan akibat yang dilakukannya.

Seorang anak yang diduga telah berani melakukan tindak pidana, system peradilan pidana anak yang ada nanti pada akhirnya akan menjerat anak dan menjadikan anak tersebut berstatus narapidana dimana tentunya akan membawa dampak negative yang cukup fatal dalam tumbuh kembang anak. Proses penjatuhan hukuman yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada anak yang berupa pidana penjara ternyata tidak membuat anak tersebut jera atas apa yang telah ia lakukan dan hal ini bukanlah salah satu upaya yang menunjang proses tumbuh kembang anak. Penjara justru seringkali membuat anak semakin professional dalam melakukan tindak pidana kejahatan⁷.

Setiap tahun anak yang menjadi pelaku atau korban tindak pidana selalu meningkat walaupun dengan kasus yang berbeda – beda. Seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana perlu mendapat perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Dikarenakan berbagai upaya pencegahan serta penanggulangan terhadap anak yang melakukan tindak pidana perlu segera dilakukan dan didahulukan dari proses peradilan pidana lainnya.

⁷ Sugi Purwanti, “Penerapan Diversi dalam Tingkat Pengadilan Terhadap Pelaku anak,” *Hermeneutika* 3 (2019), <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/view/2007>.

Adapun upaya yang dapat dilakukan pencegahan serta penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat ditempuh melalui sistem peradilan pidana anak. Yang mana bentuk pelaksanaan tersebut dapat berupa pembinaan dan memberikan perlindungan khusus terhadap anak berkonflik dengan Hukum, adanya dukungan yang menyangkut kelembagaan maupun aparat penegak hukum yang lebih professional dalam mengatasi perkara anak berkonflik dengan Hukum yang melakukan tindak pidana⁸.

Dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak bahwasannya “Anak adalah seseorang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Sedangkan didalam pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang atas adanya perubahan mengenai undang – undang perlindungan anak bahwasannya “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada didalam kandungan sekalipun”. UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak Menerangkan bahwasannya “anak adalah seorang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai genap 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin dalam urusan perkara atau anak nakal”. Adanya beberapa undang – undang diatas bahwa di indoneia ini masih mengalami simpang siur batasan minimum seorang anak dalam dunia hukum⁹.

Adapun pembahasan terkait batasan umur akan berimbas kepada anak – anak yang akan dijatuhi hukuman sanksi atas tindak pidana yang ia lakukan masih dapat disebut sebagai anak mengingat seorang yang masih belum cakap usianya

⁸ M. Taufik Makaro, *Hukum Perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, cetakan 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

⁹ Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, n.d.

18 tahun disebut sebagai anak mestinya diperlakukan layaknya seorang anak yang sedang berkonflik dengan hukum sesuai dengan adanya aturan undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang – undang perlindungan anak pasal 64 yang menyatakan bahwasannya “seorang anak yang berkonflik dengan hukum wajib mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum yang diperlukan¹⁰”.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, ada beberapa persoalan yang teridentifikasi yang mana berguna untuk mempermudah isi dari penjelasan yang akan dipaparkan. Identifikasi masalah terbagi menjadi beberapa macam seperti :

1. Anak Berkonflik dengan Hukum.
2. Aspek Hukum Anak Berkonflik dengan Hukum.
3. Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum
4. Batas usia pertanggungjawaban pidana anak
5. Aturan Diversi
6. Diversi kaitannya dengan anak
7. Diversi dalam hukum pidana islam

Atas dasar identifikasi masalah di atas, timbul beberapa batasan masalah yang akan difokuskan pada penelitian ini. Adapun sebagai berikut:

1. Analisis pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan Diversi Terhadap kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berkonflik

¹⁰ “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” 2014.

dengan Hukum terhadap studi kasus perkara Nomor 11 /Pid.sus/ anak/ 2022/PN.Mjk.

2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap penerapan Diversi dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berkonflik dengan Hukum terhadap studi kasus perkara Nomor 11 /Pid.sus/ anak/ 2022/PN.Mjk.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, didapati beberapa rumusan masalah:

- A. Bagaimana Analisis pertimbangan hukum hakim pada penerapan diversi dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak pada putusan kasus perkara Nomor 11/Pid.sus/anak/2022/PN.Mjk ?
- B. Bagaimana Tinjauan hukum pidana islam terhadap penerapan diversi dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pada putusan kasus perkara Nomor 11/Pid.sus/anak/2022/ PN.Mjk?

D. Tujuan Penelitian

Fokus di atas bertujuan menganalisis, melacak, mengkomparasi, dan mengetahui beberapa hal terkait:

1. Untuk mengetahui Analisis pertimbangan hukum hakim pada penerapan diversi dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak pada putusan kasus perkara Nomor 11/Pid.sus/anak/2022/PN.Mjk
2. Untuk mengetahui Tinjauan hukum pidana islam terhadap penerapan diversi dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pada putusan kasus perkara Nomor 11/Pid.sus/anak/2022/ PN.Mjk.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana baik hukum pidana nasional maupun hukum pidana Islam. Selain itu dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai persoalan anak yang berhadapan dengan hukum.

2 . Manfaat Praktis

Sebagai bahan untuk berargumen tentang hukum yang digunakan untuk mendapat manfaat yang diharapkan bagi penegak hukum demi terwujudnya keadilan yang menuju penerapan tujuan dari Diversi tersebut, khususnya dalam masalah kasus anak yang berhadapan dengan hukum dalam tinjauan UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang Diversi dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku anak berkonflik dengan Hukum dimana nominal yang telah dicuri hingga menyebabkan kerugian sebanyak belasan juta belum banyak dilakukan. Meskipun demikian, dari pelacakan sesuai variabel tema tersebut ditemukan beberapa literatus yang berkaitan:

Karya dari Fiska Ananda dengan judul “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”¹¹ focus dari penelitian ini adalah pada Penerapan Diversi Di Indonesia, Perlindungan

¹¹ Fiska Nanda, “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana,” *Daulat Hukum* 1 (2018).

Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dan Perbedaan penelitian ini akan lebih berfokus kepada kasus pencurian yang dilakukan oleh anak berkonflik dengan Hukum yang telah di upayakan diversi dalam tingkat pengadilan negeri.

Karya dari Hadi Sulaksono dengan Judul “Penerapan Prinsip DIVERSI dalam Kasus Anak dibawah Umur pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sleman”¹², Fokus dari penelitian ini adalah pada Proses penyelesaian kasus anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Sleman dalam menerapkan prinsip diversi, Faktor Penghambat terhadap penerapan prinsip diversi dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Sleman dan Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih focus dengan pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan diversi dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku anak yang berkonflik dengan Hukum.

Karya dari Teguh Nofrian dengan Judul “Penerapan Diversi terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Anak pada Tahap Penyidikan Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”¹³, Fokus Dari penelitian ini adalah pada Penerapan Diversi terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan anak pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hambatan penyidik kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam penerapan Diversi teradap

¹² Hadi Sulaksono, “Penerapan Prinsip Diversi dalam Kasus Anak Berkonflik dengan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sleman,” *Universitas Islam Indonesia*, 2016.

¹³ Teguh Nofrian, “Penerapan Prinsip Diversi dalam Kasus Anak Berkonflik dengan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sleman,” *Universitas Islam Riau Pekanbaru*, 2021.

tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dan Perbedaan dengan penelitian ini lebih berfokus kepada pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan prinsip Diversi terhadap kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berkonflik dengan Hukum yang memiliki kerugian mencapai belasan juta.

Karya dari Cahyadi dengan Judul “Proses Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak”¹⁴, Fokus dari penelitian ini adalah pada Proses Pelaksanaan Diversi yang dilakukan Penyidik di wilayah Hukum Polres Gowa, Kendala yang dihadapi oleh Penyidik dalam Pelaksanaan Diversi di Wilayah Hukum Polres Gowa dan Perbedaan dengan penelitian ini lebih berfokus kepada analisis pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan prinsip Diversi terhadap kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berkonflik dengan Hukum yang memiliki kerugian mencapai belasan juta.

Berdasarkan seluruh penelitian yang telah disebutkan di atas, bisa diketahui bahwa tidak ada penelitian yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis dan penelitian yang dilakukan penulis adalah orisinal.

G. Definisi Operasional

Judul dari penelitian ini adalah Diversi Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus Terhadap Nomor Perkara 11/Pid.sus/anak/2022/PN.Mjk), maka

¹⁴ Cahyadi, “Proses Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak,” *Universitas Hasanuddin*, 2018, http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZWU3ZDAyZDA0MTMzNDhlMzYwMmE2N2M0ZmRhMjAxZjQ3YmM0ZjcwZQ==.pdf.

untuk memudahkan dalam penafsiran dirasa perlu menjelaskan beberapa istilah berikut:

a. Diversi

Berdasarkan undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Diversi adalah Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana¹⁵. Dalam hal ini penulis maksud adalah proses dimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan Diversi terhadap kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berkonflik dengan Hukum yang mencapai kerugian nilainya hingga belasan juta.

b. Anak

Anak adalah sesosok manusia yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan belum kawin¹⁶. Namun setelah adanya proses perubahan terhadap UU tersebut, anak adalah sesosok manusia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang ada dalam kandungan.

c. Tindak Pidana Pencurian oleh anak

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti

¹⁵ Undang – undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2012

¹⁶ Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.

yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.¹⁷

Moeljatno mengatakan bahwasannya, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Tindak Pidana yang dimaksud adalah Tindakan atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh anak berkonflik dengan Hukum.

Namun Pencurian sendiri dapat diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan cara yang tidak sah¹⁸. Tetapi adapun batasan yang cukup jelas tentang pencurian terdapat didalam kitab undang – undang Hukum Pidana pasal 362 bahwasannya siapapun yang melakukan tindak pidana pencurian, diancam dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda sebanyak – banyaknya enam puluh rupiah¹⁹.

H. Metode Penelitian

Suatu masalah perlu dipecahkan dan sebuah ilmu pengetahuan perlu dikembangkan, dalam proses tersebut dilakukan dengan metode ilmiah itulah yang disebut dengan metode penelitian²⁰.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 10.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online yang diakses pada tanggal 05 februari 2023 pada pukul 8:26

¹⁹ Kitab Undang – undang Hukum Pidana, “Pasal 362” (Tim redaksi BIP, 2017), 362.

²⁰ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018).

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau bisa disebut dengan penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini bersumber pada data lapangan yang diperoleh dari masyarakat langsung sebagai sumber data primer. Dalam memperoleh data tersebut bisa melalui observasi, maupun wawancara²¹. Penelitian lapangan yang dimaksud berlokasi di Pengadilan Negeri Mojokerto.

b. Sumber data

Dalam hal ini dasar penggunaan kata sumber data dikarenakan pada penelitian ini tidak hanya merujuk pada sumber hukum atau perundang – undangan saja namun di gabungkan dengan data wawancara. Sumber data Peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah data utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti²² dari hasil penelitian di lapangan berupa wawancara. Pada penelitian ini sumber data primer didapati dari :

- a. Para pihak yang bekerja di Pengadilan Negeri Mojokerto diantaranya adalah ibu hakim serta ibu panitera. Dengan memuat rincian wawancara yang didapat yaitu :

²¹ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, 149.

²² Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

1) Gambaran umum tentang Pengadilan Negeri Mojokerto yang meliputi :

- a) Sejarah Pengadilan Negeri Mojokerto
- b) Lokasi Pengadilan Negeri Mojokerto
- c) Tugas pokok dan wewenang Pengadilan Negeri Mojokerto
- d) Visi dan Misi Pengadilan Negeri Mojokerto

2) Deskripsi Kasus Putusan Nomor 11/ Pid.sus/ anak/ 2022/ PN.Mjk

3) Proses penerapan Diversi terhadap kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku anak.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah kebalikan daripada sumber data primer yang mana didapatkan secara tidak langsung dan berasal dari literatur yang sudah ada.²³ Sumber data sekunder meliputi :

- a. Buku
- b. Jurnal
- c. Artikel
- d. Putusan

c. Data

Data adalah bahan dasar informasi yang berfungsi untuk memberikan gambaran secara spesifik mengenai objek penelitian.²⁴ Jika

²³ Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, 68.

menarik dari rumusan masalah pada penelitian ini maka data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

- i. Data terkait pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan Diversi terhadap kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto.
- ii. Data terkait analisis hukum pidana islam terhadap penerapan Diversi dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang berada di wilayah Pengadilan Negeri Mojokerto.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu bagian yang penting dalam penelitian karena merupakan aktivitas untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian. Oleh karena itu perlu adanya teknik atau suatu cara yang baik dalam melakukan pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

i. Observasi

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang mana merupakan penelitian lapangan, sehingga observasi diperlukan dalam menggali data terkait apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan Diversi terhadap kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang berada di wilayah Pengadilan

²⁴ Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, 67.

Negeri Mojokerto. Observasi merupakan aktivitas mengamati secara seksama objek penelitian menggunakan panca indra.

ii. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses adanya komunikasi antara pewawancara dengan orang yang mana sebagai sumber informasinya dengan memberikan pertanyaan secara langsung terkait objek yang diteliti. Sumber informasi pada penelitian ini merupakan pegawai yang bertugas pada Pengadilan Negeri Mojokerto. Dalam penelitian ada terdapat dua orang yang di wawancarai yaitu :

- a. Ibu Hakim Yayu Mulyana, S.H
- b. Ibu Panitera Enny R.A Manurung, S.H, M.H
- c. Bapak Immanuel Melianus Nabuasa, S.H

iii. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap sumber data yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang mana merupakan kumpulan dokumen atau catatan yang telah ada sebelumnya. dalam penelitian ini meliputi profil pengadilan baik sejarah, visi misi, kemudian foto bersama dengan ibu hakim.

e. Teknik Pengolahan Data

Pada penulisan skripsi ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengolahan data diantaranya adalah:

i. *Editing*

Editing merupakan prosedur memeriksa kembali dengan menelaah data yang diperoleh baik dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan. Tujuan dari editing ini untuk mengecek terkait kelengkapan data yang diperlukan sehingga meminimalisir adanya kekurangan data. Data-data yang diperiksa kembali merupakan data yang berhubungan dengan Diversi dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku anak.

ii. *Organizing*

Organizing merupakan teknik mengatur dan menata data yang diperoleh dengan sistematis. Pada teknik ini peneliti mengelompokkan kumpulan data serta kesesuaian data dengan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya.

iii. *Analyzing*

Analyzing yaitu teknik pengolahan data dengan analisa hasil perolahan data pada penelitian untuk menjawab permasalahan pada rumusan masalah dan menghasilkan kesimpulan dari rumusan masalah yang ada.

f. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan metode untuk mencari dan mengatur secara tersusun hasil dari *interview* atau wawancara, observasi dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti dan menjawab permasalahan yang

ada pada penelitian.²⁵ Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analisis yakni teknik memaparkan data yang mempunyai korelasi dengan penelitian, dalam hal ini adalah Diversi dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku anak dibawah umur yang berada di wilayah Pengadilan Negeri Mojokerto.

Setelah data tersusun, peneliti akan menganalisis untuk menjawab permasalahan yang ada dalam perspektif Hukum Islam. Untuk pola pikir pada penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif yang mana merupakan pola pikir dari umum ke khusus. Peneliti akan menguraikan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi dengan penelitian secara umum, yang selanjutnya menarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu di Pengadilan Negeri Mojokerto.

H. Sistematika Pembahasan

Penyusun penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masingnya akan dibagi dalam subbab yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian terdahulu, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁵ Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Padang: Sukabina Press, 2016), 66.

Bab Kedua membahas landasan teori. Bab ini menguraikan terkait Tindak Pidana Pencurian dengan pelaku anak, baik dalam Hukum Pidana Indonesia Maupun Hukum Pidana Islam

Bab Ketiga berisi hasil penelitian. Bab ini menguraikan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor perkara 11/Pid.Sus/anak/2022/PN.Mjk. Pembahasan Dimulai dari Profil Pengadilan, Putusan Hakim dan di akhiri dengan Uraian Pertimbangan Hukum Hakim.

Bab Keempat berisi tentang Analisis pertimbangan hukum hakim pada penerapan diversifikasi dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak pada putusan kasus perkara Nomor 11/Pid.sus/anak/2022/PN.Mjk dan Tinjauan hukum pidana islam terhadap penerapan diversifikasi dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pada putusan kasus perkara Nomor 11/Pid.sus/anak/2022/ PN.Mjk

Bab Kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN TERHADAP DIVERSI DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Tindak Pidana Pencurian oleh pelaku anak

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pelaku Anak

Istilah tindak pidana kejahatan yang diperbuat oleh anak sebagaimana anak merupakan seseorang yang masih berusia dibawah umur, kurang cakap jikalau disebut sebagai pelaku kejahatan, mengingat anak yang masih berusia dibawah umur memiliki psikikis yang masih labil dan tentunya belum memiliki cara berpikir yang selaras dengan orang dewasa dan tentunya belum bisa menentukan mana yang baik dan buruknya sehingga anak tersebut cenderung melihat lingkungan yang ada disekitarnya.

Dalam hal tersebut menunjukkan bahwa yang disebut dengan istilah pidana masih belum cocok untuk anak di bawah umur, lebih tepatnya untuk kenakalan remaja¹. Kenakalan anak ini disebabkan karena kondisi psikologi anak yang belum sempurna, sehingga anak tidak dapat berpikir jernih atas apa yang ia lakukan menimbulkan sanksi yang harus dijalani.

Tujuan kejahatan yang dilakukan oleh anak muda bukanlah untuk menimbulkan kerugian bagi orang lain seperlunya sebagaimana didalam kitab undang – undang hukum pidana yang mana pelaku menyadari bahwasannya

¹ Nashriana Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Persada, 2011), 29.

akibat dari perbuatannya serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan tentunya perbuatan yang dilakukan oleh Remaja dibawah umur memiliki Motif kriminal dalam melakukan perbuatannya sangat berbeda dengan orang dewasa yang melakukan kejahatan, karena motif kriminalnya itu ada.²

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur delik terdiri dari faktor subjektif dan objektif. Elemen-elemen ini dapat diekspresikan melawan sebagai berikut³ :

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang muncul dari dalam diri pelaku. Sebagaimana dalam hukum pidananya terdapat Asas hukum pidana menyatakan “ tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (an act doesn’t make a person guilty unless the mind is guilty or *actus nin facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “ kesengajaan” terdiri atas tiga bentuk yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan terdiri dari atas dua bentuk, yaitu :

² Marlina Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 73.

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 50.

- 1) Tak berhati-hati
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur datangnya dari luar diri pelaku yang terdiri dari⁴ :

- 1) Perbuatan manusia yang berupa:
 - a. Act adalah perbuatan aktif atau perbuatan positif yang menimbulkan pelaku tersebut melakukan aksinya
 - b. Omission adalah perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- 2) Akibat (result) dari adanya perbuatan manusia tersebut membahayakan atau merusak, hingga terkadang sempat untuk menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum seperti nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan lain sebagainya.
- 3) Keadaan-keadaan (circumstance)

Umumnya, keadaan tersebut dibedakan anatara lain :

- a. Keadaan dimana perbuatan tersebut dilakukan
 - b. Keadaan dimana setelah perbuatan tersebut dilakukan
- 4) Sifat dapat di hukum dan sifat yang melawan hukum.

Sifat dapat dihukum karena dengan adanya dalil – dalil yang membebaskan pelaku dari hukuman. Sedangkan, sifat melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yaitu berkenaan dengan larangan atau perintah.

⁴ Teguh Prasetyo, 51.

Semua unsur permasalahan itu merupakan satu kesatuan. Jika salah satu unsur tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.

3. Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam sangat rinci dalam mengatur tentang pembagian jarimah. Pencurian dilihat dalam prespektif hukum Islam termasuk dalam jarimah. Pencurian dapat digolongkan dalam jarimah Hudud. Pencurian (sariqah) adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi (tidak setahu pemiliknya) dari tempat simpanan yang semestinya dengan maksud untuk dimiliki.

Kata pencurian berasal dari bahasa arab Al – Sariqah. Dalam ensiklopedi fiqh sariqah adalah mengambil suatu harta yang tidak ada hak baginya dari tempat penyimpanan. Sedangkan secara terminologis definisi sariqah dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya adalah :

a. Ali bin Muhammad Al – Jurjani

Sariqah dalam syariat islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanan atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi – sembunyi serta tidak terdapat suatu unsur syubhat, sehingga jika barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam dnegan hukuman potong tangan⁵.

b. Abdul Qadir Audah

⁵ M. Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, cetakan ke 1 (Jakarta: Amzah, 2013), 99.

Ada dua macam sariqah menurut syariat islam, yaitu sariqah yang diancam dengan had dan sariqah yang diancam dengan ta'zir. Sariqah yang diancam dengan had dibedakan menjadi dua bagian yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil adalah mengambil harta milik orang lain secara diam – diam sedangkan pencurian besar adalah mengambil harta milik orang lain dengan melakukan kekerasan yang mana biasa disebut dengan perampokan⁶.

c. Wahab Zuhaili

Sariqah adalah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam – diam dan sembunyi – sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah melakukan pencurian informasi dan pandangan jika dilakukan dengan cara sembunyi – sembunyi⁷.

Dari beberapa definisi sariqah diatas dapat disimpulkan bahwasannya sariqah adalah perbuatan mengambil harta orang lain secara diam – diam dengan tujuan tidak baik atau mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa adanya unsur kerelaannya seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur.

Dari adanya pendapat Abdul Qadir Audah mengenai sariqah sebagaimana tentang perbedaan antara pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah pengambilan harta milik orang lain yang tidak disadari oleh korban dan pelaku melakukannya tanpa izin pemiliknya. Pencurian kecil ini harus memenuhi dua unsur

⁶ M. Nurul Irfan and Masyrofah, 100.

⁷ Marsaid, *Al - Fiqh Al- Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, cetakan ke 1 (Palembang: Rafah Press, 2020), 148.

tersebut secara bersamaan. Kalau salah satu unsur tidak terpenuhi maka aksi pelaku melakukan pencurian tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pencurian kecil. Jika ada seseorang yang mencuri harta benda dari sebuah rumah dengan disaksikan si pemilik dan pencuri tidak menggunakan kekuatan fisik dan kekerasan, maka kasus seperti ini tidak termasuk pencurian kecil, tetapi penjarahan. Demikian pula seseorang yang merebut harta milik orang lain tidak termasuk dalam jenis pencurian kecil tetapi pemalakan, atau perampasan. Baik penjarahan, penjambretan, maupun perampasan semuanya termasuk ke dalam lingkup pencurian. Meskipun demikian jarimah itu tidak dikenakan ukuman had (tetapi hukuman ta'zir)⁸.

Adapun pencurian besar dilakukan sepengetahuan korban, tetapi ia tidak mengizinkan hal itu terjadi sehingga terjadi kekerasan. Kalau didalamnya tidak terdapat unsur kekerasan disebut dengan penjarahan, penjambretan atau perampasan, dimana unsur kerelaan pemilik harta tidak terpenuhi. Jadi jenis pencurian itu bertingkat – tingkat. Apabila diurutkan dari tingkat terendah sampai tertinggi berdasarkan cara untuk melakukannya yaitu penjarahan, penjambretan, perampasan dan perampokan⁹.

4. Aturan Hukum Tentang Pencurian oleh Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

a. Berdasarkan Hukum Positif

Dalam Buku II KUHP Tindak Pidana Pencurian adalah sebuah kejahatan sebagaimana dalam bentuk pokok – pokok yang terdapat unsur dari tindak pidana

⁸ M. Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 101.

⁹ M. Nurul Irfan and Masyrofah, 102.

pencurian sebagaimana dalam pasal 362 – pasal 367 yang meliputi beberapa jenis tindak pidana pencurian diantaranya adalah¹⁰ :

- a. Pencurian biasa (Pasal 362)
- b. Pencurian dengan Pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi (Pasal 363)
- c. Pencurian Ringan (Pasal 364)
- d. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 365)
- e. Pencurian dalam Keluarga (Pasal 367)

Dalam pasal 362 disebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan pencurian adalah “Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama – lamanya adalah ima tahun atau denda sebanyak – banyaknya Sembilan ratus rupiah.

Mahmud Saltut berpendapat bahwa yang dimaksud pencurian adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi – sembunyi dan dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Menurutnya definisi tersebut secara jelas mengeluarkan perbuatan menggelapkan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya dari kategori pencurian.¹¹

b. Berdasarkan Hukum Pidana Islam

Hukum Islam sangat rinci dalam mengatur tentang pembagian jarimah. Pencurian dilihat dalam prespektif hukum Islam termasuk dalam jarimah. Pencurian dapat digolongkan dalam jarimah Hudud. Apabila tindak pidana

¹⁰ “Kitab Undang - Undang Hukum Pidana II,” n.d., accessed March 28, 2023.

¹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 83.

pencurian dapat dibuktikan dan terpenuhi segala unsur serta syarat – syaratnya maka pencurian itu akan dijatuhi dua hukuman, yaitu :

1) Pengganti Kerugian (Dhaman)¹²

Menurut Imam Syafi’I dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan sama – sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam perbuatan mencuri potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama – sama terdapat dua hak, yaitu hak Allah sedangkan penggantian kerugian dikenakan sebagai imbalan dari hak manusia.

Menurut Imam Abu Hanifah pengganti kerugian dapat dikenakan terhadap pencurian apabila ia tidak dikenakan hukuman potong tangan. Akan tetapi apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tersebut tidak dikenakan hukuman pengganti kerugian. Demikian menurut Imam Abu Hanifah Hukum potong tangan dan pengganti kerugian tidak dapat dilakukan sekaligus secara bersama – sama. Alasannya adalah bahwa Al – Qurr’an hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian sebagaimana yang tercantum dalam surat Al – Maidah ayat 38 dan tidak menyebutkan pengganti kerugiannya.

2) Hukuman Potong tangan

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok sebagaimana yang tercantum didalam surat Al – Maidah ayat 38. Dari ayat tersebut Aisyah menerangkan hadist nabi, beliau

¹² Marsaid, *Al - Fiqh Al- Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, 155.

bersabda : “Bahwa nabi memotong tangan pencuri yang mencuri seharga seperempat dinar atau lebih daripadanya. “Demikian menurut jamaah kecuali Ibnu Majah. Menurut Ahmad, Muslim, Nisai, dan Ibnu Majah, Nabi bersabda “Tidak dipotong tangan pencuri kecuali apabila barang curiannya seharga seperempat dinar, atau lebih dari padanya¹³.

Sedangkan menurut Jama'ah kecuali Ibnu Majah Nabi bersabda: “Tidak dipotong tangan pencuri kecuali apabila barang curian itu seharga seperempat dinar lebih. 301 Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian dengan tehnik menurut ulama madzhab empat berbeda-beda. Cara yang pertama, memotong tangan kanan pencuri pada pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri untuk yang kedua kalinya maka ia dikenai hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri untuk yang ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat¹⁴.

Menurut Iman Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai hukuman ta'zir dan dipenjarakan. Sedangkan menurut Imam yang lainnya, yaitu menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri lagi untuk yang keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Apabila masih mencuri lagi untuk yang

¹³ Marsaid, 155.

¹⁴ Marsaid, 156.

kelima kalinya maka ia dikenai hukuman ta'zir dan dipenjarakan seumur hidup (sampai mati) atau sampai ia bertobat.

B. Diversi

1. Pengertian Teoritis tentang Diversi

Diversi berasal dari bahasa Inggris yang disebut dengan “Diversion” yang artinya adalah penghindaran atau pengalihan¹⁵, kemudian kata “Diversion” di telaah ke dalam bahasa Indonesia sehingga menjadi kata Diversi. Karena berdasarkan buku pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang telah disempurnakan Penyesuaian akhiran – sion, - tion menjadi –si. Oleh sebab itu kata Diversion di Indonesia menjadi Diversi¹⁶. Akan tetapi didalam pasal 1 angka 7 (tujuh) Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwasannya Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana menuju proses penyelesaian di luar pengadilan¹⁷.

Adapun didalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules)*, yang dimaksud dengan Diversi adalah sebuah pemberian kewenangan kepada penegak hukum untuk mengambil suatu kebijakan dalam menangani ataupun menyelesaikan perkara anak melalui cara tidak menggunakan jalan peradilan pidana formal antara lain memberhentikan, meneruskan, ataupun melepaskan anak tersebut dari proses pidana atau dapat

¹⁵ Sederet.com, online English Dictionary yang diakses melalui <https://uuu.sederet.com/translate.php> pada tanggal 12 Februari 2023, 18:46 WIB

¹⁶ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan Dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah* (Bandung: Pustaka Setia, 2005).

¹⁷ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat dalam pasal 1 angka 7 (tujuh)

dikembalikan atau bahkan diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan pelayanan social lainnya¹⁸.

Diversi adalah pengalihan mediasi perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian diluar pengadilan yang berupa kesepakatan damai antara pelaku dengan korban¹⁹. Oleh karena itu, tidak semua kasus anak di luar pengadilan harus diadili dan alternatif penyelesaiannya dengan pendekatan keadilan restoratif, sehingga kasus anak di luar pengadilan dapat dilakukan melalui Diversi untuk melindungi hak anak dan mempertimbangkan keadilan bagi korban²⁰.

Beberapa ahli memberikan pengertian terhadap Diversi yakni sebagaimana berikut ini :

- a. Nasir Djamil mengatakan bahwasannya Diversi adalah Suatu pengalihan penyelesaian kasus anak yang mana telah di duga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka, terdakwa maupun pelaku tindak pidana dengan korban yang telah difasilitasi oleh keluarga masyarakat, polisi, jaksa dan juga hakim²¹.
- b. Jack E Bynum mengatakan bahwasannya Diversion is an attempt to divert or channel out, youthful offenders from the juvenile system yang mana artinya adalah Diversi merupakan suatu tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan

¹⁸ Wahyudi setya, "Implementasi Ide Diversi" Cetakan ke satu, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, Hal. 56

¹⁹ Nasir Djamil, M. "Anak Bukan untuk dihukum : catatan pembahasan UU system peradilan pidana anak (UU-SPPA)"(Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 135

²⁰ *Ibid*, Hal.137

²¹ Nasir Djamil, M, *Anak Bukan untuk dihukum : catatan pembahasan UU system peradilan pidana anak (UU-SPPA)*, 137.

pelaku anak sebagai tindak pidana yang awalnya di adili secara formal menuju diluar system peradilan formal²².

- c. Menurut Paulus Hadi Suprpto Diversi adalah suatu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam perkara anak di luar jalur yustisial Konvensional²³.

2. Sejarah Diversi

Di dalam undang – undang nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwasannya Undang – undang nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan pidana anak dimaksudkan untuk melindungi serta mengayomi anak yang sedang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya dengan baik yang mana mereka tidak kehilangan masa keemasan dalam menjalani pertumbuhan hidup²⁴.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari efek atau dampak negative proses peradilan pidana terhadap anak maka United Nations Standard Minimum Rules For the Administrator of Juvenile (The Beijing Rules) telah memberikan tinjauan sebagai upaya untuk menghindarkan efek negative tersebut dengan cara ia memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum agar mengambil suatu tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran yang dilakukan oleh anak²⁵.

²² Hera Susanti, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Tinjauannya menurut Hukum Islam,” Legitimasi, VI (2017).

²³ Suprpto Hadi Paulus, “*Delikueni anak : pemahaman serta penanggulangan*”, sebagaimana dikutip oleh Saija Willem F, “Laporan Penelitian pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri dalam system peradilan pidana anak”, 2016, Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, Hal. 9

²⁴ R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 45.

²⁵ Wiyono, 46.

Adapun sebuah ide Diversi ini direncanakan dalam SMRIJ (The Beijing Rules) yang mana sebagai perstandartan internasional dalam penyelenggaraan peradilan anak. Namun, secara formal ide Diversi belum dicantumkan di dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997²⁶ dan Diversi dicantumkan didalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang ketentuan tentang Diversi, oleh karena itu diharapkan dari adanya pelaksanaan Diversi ini dapat mengurangi dampak negative akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan²⁷.

Hukum selalu tumbuh dan berkembang bersama masyarakat yang mana terdapat bahwasannya “*Ubi Ius Ubi Societa*” Di mana ada hukum, di situ ada masyarakat. Hukum itu sendiri tidak pernah terikat ruang dan waktu, ia harus menjadi hukum yang akan selalu diperbaharui sesuai dengan zaman dan kebutuhan masyarakat dalam rangka melindungi, membina serta mewujudkan ketertiban sebagai warga Negara Indonesia.

Dalam doktrin hukum pidana, ungkapan *Ultimum Remidium* adalah dimana penggunaan hukum pidana sebagai upaya terakhir karena hukum pidana memiliki pemidanaan yang berat dan sesuai dengan perbuatan pidana. Salah satu sanksi pidana adalah pemidanaan yang berdampak langsung pada masa yang akan datang, kesejahteraan, perampasan hak – hak tertentu, status atau nasib pada seseorang yang dijatuhkan sanksi pidana²⁸.

Dalam Teori pemidanaan yang mana dimaksud sebagai dasar – dasar membenaran dan tujuan pidana oleh Negara. Terdapat tiga teori yang menjadi dasar system hukum Eropa Kontinental yaitu Teori absolut artinya adalah teori

²⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, 61.

²⁷ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 46.

²⁸ Marlina Marlina, “Sejarah Diversi dan Retirative Justice,” *Universitas Sumatera Utara*, 2002, 3.

pembalasan, teori relative, teori gabungan. Namun menurut Didik Endro Purwoleksono menambahkan satu teori yaitu teori keseimbangan²⁹.

Teori absolut adalah teori pembalasan yang mana teori pembalasan ini adalah bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur – unsur untuk dijatuhkannya pidana kepada pelaku tindak pidana. Teori ini dianut oleh Vos, Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polka. Mereka berpendapat bahwasannya hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi adanya bentuk perilaku kejahatan dengan demikian, maka orang yang melakukan tindak pidana harus dihukum³⁰.

Namun, teori absolut tersebut memiliki kelemahan diantaranya adalah dapat menimbulkan ketidakadilan sebagai contoh pada kasus pembunuhan tidak semua pelaku dalam kasus pembunuhan tersebut dijatuhi pidana mati, tetapi harus didasarkan dengan adanya pembuktian yang cukup kuat dan apabila yang menjadi dasar teori absolut tersebut adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya Negara yang berhak untuk memberikan pidana³¹.

Teori relativis (utilitarianisme) adalah teori bahwa pemidanaan terhadap seorang penjahat harus mempunyai tujuan tertentu, bukan sekedar balas dendam. Teori Relatif tersebut juga memiliki 2 (dua) preventif menyatakan bahwasannya tujuan pemidanaan juga sebagai pencegah bagi masyarakat luas agar masyarakat tidak meniru kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan jalan pelaksanaan pidana dimuka umum serta preventif khususnya adalah pencegahan

²⁹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, 1st ed. (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), 92.

³⁰ Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*, 1st ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 29.

³¹ Purwoleksono, *Hukum Pidana*, 92.

yang ditujukan kepada penjahat itu sendiri agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.³²

Namun teori ini memiliki beberapa kelemahan diantaranya adalah dapat menimbulkan ketidakadilan contohnya pelaku kejahatan ringan dijatuhi pidana berat sekedar untuk menakut – nakuti, kepuasan masyarakat terabaikan semata – mata hanya untuk si penjahat tersebut serta sulit untuk dilaksanakan dalam praktik contohnya adalah terhadap tindak pidana pengulangan (Residivis).

Teori Gabungan berpandangan bahwasannya pidana bertujuan untuk membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan keduanya adalah bertujuan untuk mempersiapkan pengembalian terpidana kedalam kehidupan masyarakat social kembali, keadilan secara mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat, serta dasar setiap pidana adalah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana

Menurut prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. ada 1 (satu) Teori yang ditambahkan yaitu teori keseimbangan terkait pemidanaan, dalam hal ini didasarkan beberapa alasan atau argumentasi bahwasannya ketiga teori pemidaan tersebut hanya tertuju kepada pelaku dan masyarakat, dalam artian mengabaikan hak – hak korban atau keluarga korban dari tindak pidana. Kemudian pihak – pihak dalam hukum acara pidana yaitu selain aparat penegak hukum juga terdapat pihak korban³³.

³² Purwoleksono, 93.

³³ Purwoleksono, 94.

Tidak dapat dibedakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak saat ini menjadi perhatian utama, namun penerapan Undang-Undang Tersangka Anak terhadap mereka melalui proses pengadilan formal dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi masa depan anak. , ide dari para ahli hukum untuk membuat kebijakan formal untuk menghapus atau mentransfer pelaku anak dari proses peradilan pidana formal ke rekonsiliasi diluar pengadilan. Adanya pemikiran itulah muncul istilah *Diversion* atau dalam terjemahan Indonesia disebut dengan Diversi atau pengalihan³⁴.

Pada tahun 1883 Inggris mulai memperkenalkan Diversi dengan mengalihkan perkara tindak pidana anak dari proses peradilan formal ke luar peradilan formal. Dengan berjalannya waktu serta perkembangan pelaksanaan Di Inggris, Diversi anak berlanjut hingga akhirnya didaftarkan pada akhir abad ke-19, yaitu dengan bantuan Undang-Undang Anak khusus, atau yang disebut Undang-Undang anak.³⁵

Kemudian, pada abad ke-19, lebih banyak perhatian diberikan pada masalah perlindungan alami anak, alih-alih berfokus pada sifat pelanggaran yang dilakukan, untuk menciptakan gerakan keselamatan anak, atau hukum informal. selain mengubah tanggung jawab. berfokus pada kesejahteraan dan kepentingan anak daripada hak individu atau memberdayakan pengadilan untuk menemukan anak bersalah karena melanggar hukum³⁶.

³⁴ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, 1st ed. (Medan: USU Press, 2010), 1.

³⁵ Marlina, "Sejarah Diversi dan Retirative Justice."

³⁶ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, 12.

3. Tujuan Diversi

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa tujuan dari Diversi adalah³⁷ :

- a. Menciptakan perdamaian antara korban dan anak
- b. Penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan
- c. Untuk melindungi anak-anak dari kehilangan kemandirian kemerdekaan
- d. Mendorong partisipasi masyarakat
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab pada anak

4. Kewenangan Diversi

Dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa kewenangan diversi adalah :

- a. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri harus mengupayakan Diversi atau pembinaan.
- b. Pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal tersebut dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan: dipidana dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana tersebut tidak terulang kembali.

5. Syarat Diversi

Dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai kewenangan diversi. Pasal 8 menentukan syarat diversi sebagai berikut³⁸ :

³⁷ “Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

³⁸ “Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

- a. Proses sirkuler dilaksanakan melalui konsultasi dengan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pendamping masyarakat dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
- b. Apabila diperlukan, pekerja sosial dan/atau masyarakat dapat ikut serta dalam perundingan tersebut pada ayat 1.
- c. Dalam proses sirkulasi, perhatian harus diberikan pada:
 - 1) Kepentingan bagi korban
 - 2) Kesejahteraan dan tanggung jawab terhadap anak
 - 3) Penghindaran stigma negative
 - 4) Penghindaran pembalasan
 - 5) Keharmonisan masyarakat
 - 6) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selanjutnya Pasal 9 menentukan syarat diversi sebagai berikut :

- 1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan dari segi :
 - a. Kategori tindak pidana
 - b. Umur Anak
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas
 - d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- 2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk³⁹:

³⁹ “Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran
- b. Tindak pidana ringan
- c. Tindak pidana tanpa korban
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

6. Diversi dalam Hukum Islam

Pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan hukum dapat berupa berbuat atau tidak berbuat. Pelaku *jarimah* dapat dihukum apabila perbuatannya dapat dipersalahkan. Setiap perbuatan pidana atau peristiwa pidana itu harus mengandung unsur-unsur sifat melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan dan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dalam hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum. Dan dikatakan bahwa *jarimah* dapat dipersalahkan terhadap pelakunya, apabila pelaku tersebut sudah berakal, cukup umur, dan bebas berkehendak. Dalam arti pelaku tersebut terlepas dari unsur paksaan dan dalam keadaan kesadaran yang penuh. Dan disebutkan dalam firman Allah swt QS. Al-Mudatsir ayat 38.

Pada dasarnya orang yang melakukan *jarimah* itu dihukum, tetapi ada di antaranya tidak dihukum dan diberikan alternatif dalam penyelesaian kejahatannya seperti keadilan restoratif dan diversi. Keadilan restoratif termasuk diversi cenderung fleksibel, proses keadilan ini ditentukan sesuai dengan ringan dan beratnya kejahatan yang diperbuat, kerusakan yang disebabkan, situasi dan kondisi pelaku dan posisi korban.

Dalam hukum Islam bentuk keadilan restoratif ini dapat berupa kompensasi, konsiliasi, dan pengampunan. Hal ini bertujuan agar pelaku dapat bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan olehnya terhadap korban dan masyarakat. Menurut Andi Hamzah dalam hukum Islam pelaku tindak pidana bias mendapat pembebasan atau memperoleh keringanan hukum dari pengadilan bila mereka mendapat pengampunan dari korban dengan membayar denda atau *diyat*⁴⁰.

Prinsip keadilan restoratif dalam hukum Islam terdiri dari :

1) Kompensasi (*Diyat*)

Kompensasi atau *diyat* adalah sebuah alternatif untuk hukuman mati atau hukuman lain atas sebuah kejahatan yang dilakukan pelaku terhadap korban. *Diyat* merupakan ganti rugi dalam bentuk uang dengan jumlah yang banyak yang diberikan pelaku terhadap korban atau keluarganya untuk melakukan jalan damai dalam sebuah permasalahan peradilan. Kriteria dalam menentukan uang kompensasi biasanya diukur oleh gram emas atau spesifikasi jumlah ternak untuk setiap bagian dari tubuh yang terkena serangan atau yang mendapatkan kerugian⁴¹.

2) Konsiliasi (*Sulh*)

Dalam pengertian bahasa *al-sulh* adalah memutuskan pertengkaran atau perselisihan. Di dalam istilah syari'at, *al-sulh* adalah kesepakatan untuk mengakhiri pertikaian antara dua pihak yang bertikai. Masing-masing dari kedua belah pihak yang mengadakan kesepakatan disebut *mushalih*. Hak

⁴⁰ Chindy Pratisti Puspa Devi, *Restorative Justice Pada Hukum Pidana Anak Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Depok: Indie Publishing, 2014), 43.

⁴¹ Chindy Pratisti Puspa Devi, 45.

yang dipertikaikan disebut *mushalah anhu*. Sedangkan apa yang ditunaikan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepadalawan pertikaiannya untuk mengakhiri pertikaian disebut *mushalah „alaihi*.

3) Pengampunan / maaf (al-afwu)

Konsep pengampunan atau *al-„afwu* mirip dengan kompensasi dan konsiliasi yaitu menghindari hukuman asli. Jika *diyât* berarti pengampunan dengan kompensasi penuh (bayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan *diyât*) dan konsiliasi, pengampunannya dengan kompensasi parsial (ganti rugi sesuai kesepakatan kedua belah pihak atau yang ditentukan oleh Negara), maka *al-„afwu* mengacu pada pengampunan tanpa suatu imbalan atau dapat disebut dengan “pengampunan penuh”.

Menurut Abdul Qadir Audah, *al-„afwu* adalah jatuhnya kewajiban hukuman (seperti *qishash*) tanpa ganti rugi sedangkan *sulh* adalah jatuhnya kewajiban hukuman (seperti *qishash*) dengan ganti rugi. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengibaratkan pemaafan atau pengampunan dengan ganti rugi disebut *sulh* bukan *„afwu*. Hal ini dikarenakan hukuman wajib pembunuhan sengaja adalah *qishash* dan *diyât* tidak diwajibkan, kecuali keluarga korban merelakan untuk tidak dilakukan *qishash* maka wajib bagi pelaku untuk melaksanakan *diyât*⁴².

⁴² M. Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 114.

7. Pelaksanaan Diversi

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan prosedur diversi juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Hukum Pidana Anak⁴³ :

- a. Setelah menerima perintah dari Ketua Pengadilan untuk mempertimbangkan kasus-kasus yang harus dikesampingkan, hakim mengeluarkan keputusan yang menetapkan hari untuk mengesampingkan kasus tersebut.
- b. Putusan hakim dimaksud pada ayat (1) berisi instruksi kepada penuntut yang menangani perkara untuk menyerahkan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Anak-anak dan orang tua/wali atau wali mereka.
 - 2) Korban dan/atau orang tua/walinya.
 - 3) Penasihat atau pembimbing kemasyarakatan.
 - 4) Pekerja sosial profesional.
 - 5) Perwakilan masyarakat
 - 6) Pihak - pihak terkait lainnya yang dianggap perlu untuk memulai pertimbangan pengalihan
- c. Putusan hakim dalam ayat (1) dan (2) termasuk hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan Diversi.

Langkah-langkah putusan Diversi berdasarkan Pasal 5 PERMA No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak sebagai berikut :

⁴³ "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tentang pedoman pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.," 2014.

- a. Konferensi pengalihan dibuka oleh mediator pengalihan dengan perkenalan para pihak yang hadir, maksud dan tujuan pertemuan pengalihan, dan syarat-syarat pertemuan yang akan disetujui oleh mereka yang hadir
- b. Fasilitator diversifikasi menjelaskan tanggung jawab fasilitator diversifikasi.
- c. Fasilitator menjelaskan ringkasan dugaan dan pembimbing sosial memberikan wawasan tentang perilaku anak dan situasi sosial serta menyarankan solusi
- d. Fasilitator harus memberikan kesempatan untuk⁴⁴ :
 - 1) Dengarkan anak- anak tentang tuduhan
 - 2) Orang tua atau wali menyampaikan hal – hal yang berkaitan dengan perilaku anak dan bentuk penyelesaian yang diinginkan
 - 3) Korban atau anak korban atau orang tua wali diharapkan untuk memberikan tanggapan atau umpan balik dan bentuk penyelesaian seperti apa yang diinginkan
- e. Seorang pekerja sosial profesional memberikan informasi tentang situasi sosial anak-anak yang terluka dan memberikan saran untuk penempatan.
- f. Jika dianggap perlu, agen rujukan dapat berkonsultasi dengan perwakilan masyarakat atau pihak lain untuk memberikan informasi guna mendukung penyelesaian
- g. Jika perlu, pengawas transfer dapat mengatur pertemuan (kelompok) terpisah dengan para pihak
- h. Pengalihan moderator adalah hasil dari keputusan dalam perjanjian pengalihan
- i. Dalam penyusunan perjanjian diversifikasi, perantara diversifikasi harus menyatakan dan menetapkan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, agama,

⁴⁴ "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014," 2014.

praktik terbaik masyarakat setempat atau praktik terbaik; atau berisi hal-hal yang tidak dapat dilakukan anak; atau dengan itikad baik.

Penasihat Mutasi Terencana adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menangani perkara anak tersebut. Ketentuan mengenai perjanjian penyerahan diatur dalam Pasal 4 Tahun 2014 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemindahan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana, sebagai berikut⁴⁵ :

1. Musyawarah Diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi dan ditanda tangani oleh Fasilitator Diversi dan Panitera/ Panitera Pengganti.
2. Kesepakatan Diversi ditanda tangani oleh para pihak kemudian dilaporkan kepada Ketua Pengadilan oleh Fasilitator Diversi
3. Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Diversi berdasarkan kesepakatan Diversi sebagaimana yang diatur dalam ayat (2).
4. Ketua Pengadilan dapat mengembalikan kesepakatan Diversi untuk diperbaiki oleh Fasilitator Diversi apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) dan selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari.
5. Setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan sebagai berikut :

⁴⁵ "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tentang pedoman pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak."

1. Dalam hal Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan hasil laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana Anak.
2. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

C. Pertanggung Jawaban Pidana Oleh anak

1. Unsur – Unsur Pertanggung Jawaban Pidana Oleh Anak

Anak yang memang telah terbukti melakukan suatu pelanggaran terhadap hukum pidana, tetap harus mendapatkan hukuman atau pembinaan yang akan diterima oleh anak akan tetapi, hukuman tersebut harus berbeda dengan hukuman yang diterima oleh orang dewasa. Agar suatu perbuatan itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maka didalamnya meski harus terdapat suatu kesalahan yang telah dilakukan. Karena, asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah bahwasannya tidak dipidana jika tidak ada kesalahan yang diperbuat⁴⁶.

Adapun beberapa kriteria mengenai pertanggung jawaban pidana berupa yang pertama adalah :

1. Si pelaku perbuatan pidana harus merupakan orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan tanggung jawab.
2. Si pelaku perbuatan pidana harus melakukan perbuatannya secara sengaja atau setidaknya culpa.

⁴⁶ M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002), 128.

3. Dalam diri si pelaku perbuatan pidana harus tidak ada hal – hal yang merupakan alasan pemaaf misalnya perbuatan pidana tersebut tidak atas dasar karena ada paksaan atau karena pembelaan dan keempat adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku harus tidak ada al – hal yang merupakan alasan pembenar⁴⁷.

Pertanggung jawaban pidana terhadap seorang anak yang dikatakan masih belum genap usia 18 (delapan belas) tahun, sebagai subjek pelaku yang melakukan tindak pidana, bahwasannya anak tersebut dapat bertanggungjawab secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yang tidak sama dengan memproses orang dewasa. Hal ini berdasarkan dengan adanya ketentuan undang- undang nomor 11 Tahun 2012 tepatnya pada pasal 2 dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan :

1. Asas Perlindungan
2. Keadilan Nondiskriminasi
3. Kepentingan Terbaik bagi Anak
4. Penghargaan terhadap Pendapat bagi Anak
5. Kelangsungan Hidup dan Tumbuh kembang anak
6. Pembinaan dan pembimbingan anak proporsional
7. Perampasan kemerdekaan
8. Pidana sebagai upaya terakhir
9. Penghindaran pembalasan

Seorang anak dapat dikatakan sebagai anak yang masih belum berusia genap 18 tahun pada masa perkembangan menuju kedewasaan memang sangat beresiko

⁴⁷ M. Abdul Kholiq, 129.

berhadapan dengan permasalahan hukum yang mana permasalahan tersebut adalah belum adanya kesiapan mental maupun psikis anak, karena pada kenyataannya anak memiliki emosi yang belum stabil untuk menentukan maupun memutuskan suatu perbuatan ini benar atau salah, baik atau buruk sehingga muncul perbuatan yang berhadapan dengan hukum. Selain itu juga alasan tidak mampu bertanggung jawabnya seorang anak dalam suatu perbuatan tindak pidana bukan didasarkan pada kondisi kejiwaannya tetapi lebih didasarkan pada pandangan masyarakat yang memandang bahwa anak tidak patut untuk dipersalahkan atas segala perbuatannya mengingat kematangan jiwa atau akalnya belum sempurna sehingga belum bisa penuh untuk mengendalikan kepatutan yang berlaku di masyarakat⁴⁸.

Namun, setelah diberlakukan undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seorang anak yang melakukan perbuatan pidana maupun melanggar hukum pidana tetap dapat diminati pertanggung jawaban secara hukum pidana walaupun pada kenyataannya hukuman yang diterima oleh anak nantinya tentu berbeda dengan hukuman orang dewasa dan didalam UUSPPA ditegaskan bahwasannya perkara anak wajib untuk diupayakan Diversi.

2. Implementasi Undang – Undang Pertanggung jawaban pidana oleh anak

Pertanggung jawaban pidana dapat dikenakan ke anak apabila umur anak telah mencapai 14 tahun. Seorang anak akan dimintai petanggung jawaban pidana dengan ancaman pidana yang diberikan paling lama ½ (setengah) dari masa pidana orang dewasa apabila anak tersebut ketika hendak melakukan tindak pidana telah berumur diatas 12 tahun akan tetapi belum genap mencapai umur 14 tahun. Pidana penjara

⁴⁸ M. Abdul Kholiq, 131.

dapat dijatuhkan paling lama 10 (Sepuluh) tahun apabila anak tersebut diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup⁴⁹.

Sebagaimana terdapat didalam pasal 71 Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur Jenis Sanksi Pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Yang mana pidana pokok terdiri dari⁵⁰ :

Pidana Pokok :

- a. Pidana Peringatan
- b. Pidana dengan syarat (pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan)
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara.

Pidana Tambahan yaitu :

- d. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- e. Pemenuhan kewajiban adat

Selain dari pada itu terdapat bentuk sanksi atau tindakan yang dijatuhkan kepada anak berdasarkan dalam pasal 82 ayat 1 yang meliputi :

- a. Pengembalian kepada orang tua atau wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan Rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS

⁴⁹ Ghoni et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum* 2 No 3 (2020).

⁵⁰ “Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

- e. Kewajiban Mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f. Perbaikan akibat tindak pidana



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

**DESKRIPSI KASUS DIVERSI ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN
NOMOR 11/PID.SUS/ANAK/2022/PN.MJK**

A. Gambaran umum Pengadilan Negeri Mojokerto

1. Sejarah Pengadilan Negeri Mojokerto

Pengadilan Negeri Mojokerto sudah ada sejak zaman Hindia Belanda yang mana pada waktu itu dinamakan LANDRAAD berada di sebelah timur Alun – Alun Mojokerto yang berdekatan dengan Kantor Bupati Mojokerto yang mana wilayah hukumnya meliputi kota, kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang. Kemudian, pada tahun 1954 diadakan pemecahan daerah hukum yang mana untuk kabupaten jombang ini telah didirikan pengadilan negeri jombang dan untuk pengadilan negeri mojokerto tetap menaungi kota dan kabupaten Mojokerto¹.

Lalu, pada tahun 1975 kantor pengadilan negeri mojokerto secara resmi pindah ke kantor yang baru yang beralamatkan di jalan raya RA. Basoeni Sooko Mojokerto sampai pada saat ini. Di tahun 2009 sesuai dengan adanya keputusan sekretaris Mahkamah agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Mojokerto menjadi pengadilan Negeri kelas I B. kemudian, pada tahun

¹ “Sejarah Pengadilan Negeri Mojokerto,” 2023, <https://pn-mojokerto.go.id/index.php/about-tentang-pengadilan/blog/blog-frontpage>.

2022 berdasarkan surat keputusan sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 4 Juli 2022 adanya pemberlakuan peningkatan kelas pengadilan negeri Mojokerto yang awalnya kelas I B menjadi kelas I A.

2. Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Kelas IA Mojokerto merupakan salah satu tempat pelaksana Teknis yang ada didalam naungan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, yang mana merupakan sebuah pelaksana kekuasaan kehakiman. Kabupaten Mojokerto adalah Daerah yang berada di wilayah provinsi Jawa Timur, dimana luas seluruhnya adalah 969.360 km² atau sekitar 2,09% dari luas provinsi Jawa Timur yang memiliki batasan sebelah utara adalah Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik, Sebelah timur adalah Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan, Sebelah selatan adalah Kota Batu dan Kota Malang, sebelah barat adalah Kabupaten Jombang sedangkan, diantara batas – batas kota maupun kabupaten tersebut terdapat kota Mojokerto².

B. Wewenang Pengadilan Negeri Mojokerto

1. Tugas Pokok Pengadilan Negeri Mojokerto

Pengadilan Negeri Mojokerto sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang ada dilungkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas pokok sebagai

² “Gambaran Umum Kondisi Wilayah Kabupaten Mojokerto,” 2023, https://mojokertokab.go.id/gambaran_umum.

Penyelenggara Peradilan di tingkat pertama³ sebagaimana disebutkan didalam undang – undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terdapat dalam pasal 50 bahwasannya Pengadilan Negeri bertugas serta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana maupun perdata ditingkat pertama.

Adapun yang terdapat didalam pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) bahwasannya Pengadilan dapat memberikan sebuah keterangan, pertimbangan serta nasehat hukum kepada instansi pemerintah yang berada di wilayahnya, apabila telah diminta dan selain bertugas dan berwenang tersebut dalam pasal 50 dan 51. Namun tidak hanya itu, pengadilan dapat di mandate tugas sekaligus wewenang lain atau berdasarkan undang – undang sebagaimana untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan⁴. Demi terwujudnya bagi pencari keadilan maka Pengadilan Negeri Mojokerto memiliki visi misi sebagai berikut⁵ :

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Mojokerto

a. Visi

Mewujudkan Pengadilan Negeri Mojokerto yang Agung

³ “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Mojokerto,” *Pengadilan Negeri Mojokerto* (blog), 2023, <https://pn-mojokerto.go.id/index.php/about-tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>.

⁴ “Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986,” 1986, <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/8#:~:text=2004-Perubahan%20atas%20Undang%20%2D%20Undang%20Republik%20Indonesia%20Nomor,Tahun%201986%20tentang%20Peradilan%20Umum&text=%2D%20Peradilan%20Umum%20merupakan%20lingkungan%20peradilan,guna%20menegakkan%20hukum%20dan%20keadilan>.

⁵ “Visi dan Misi Pengadilan Negeri Mojokerto,” *Pengadilan Negeri Mojokerto* (blog), 2023, <https://pn-mojokerto.go.id/index.php/about-tentang-pengadilan/column-blocks>.

b. Misi

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Mojokerto
2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Mojokerto
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Mojokerto

C. Deskripsi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus/anak/2022/PN.Mjk

MSH adalah seorang anak yang masih berusia 17 tahun. Kegiatan ia sehari – hari adalah belajar disekolah. “MSH”, lahir di Mojokerto pada tanggal 24 Juni 2004 dengan umur 17 tahun berjenis kelamin laki – laki, berkebangsaan Indonesia, dan bertempat tinggal di jalan Kauman 1/229 C Rt.05 Rw.02 Desa Kauman Kecamatan Sidoarjo Kabupaten sidoarjo dan alamat domisili Dusun Plosogede Rt.03 Rw.04 Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, beragama Islam, belum bekerja, untuk jenjang pendidikan yang dia tempuh sampai dengan Sekolah Menengah Keatas.

MSH memiliki dua teman yang bernama Si Ohel dan si Astronot. Si Ohel ini bertempat tinggal di Kost Jl Empunala Kota Mojokerto dan untuk alamat rumah Si Astronot di Desa Keputran Kecamatan Kutorejo. MSH dengan Si Ohel ini saat itu berada di kost yang berlamatkan di Jl Empunala Kota

Mojokerto. Beberapa jam kemudian anak MSH dan Si Ohel ini mempunyai niat untuk melakukan Pencurian di sekolah dengan mengajak 1 (satu) temannya yang bernama Si Astronot tersebut.

Niat untuk melakukan aksi pencurian tersebut anak MSH dan si Ohel berangkat dari kost untuk pergi kerumah si Astronot dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna hitam putih yang diduga milik Si Ohel. Sesampainya mereka berdua tiba dirumah Si Astronot, MSH dan Si Ohel ini mengajak Si Astronot untuk melakukan aksi pencurian didalam sekolahan sebagaimana yang sudah diniatkan sejak awal dengan Si Ohel dan Si Astronot Menyetujui ide teman – temannya.

Tepatnya pada pukul 22.30 WIB mereka bertiga berangkat dari rumahnya Si Atronot dengan berboncengan tiga dan mengendarai Sepeda Motor Milik Si Ohel tersebut untuk mencari objek yang dijadikan sebagai sasaran untuk melakukan aksi pencurian. Kemudian mereka menemukan sekolahan yang ingin dijadikan target untuk melakukan aksi pencurian dan kebetulan sekolahan tersebut tidak jauh dari rumah Si Astronot, mereka memparkirkan sepeda motor milik si ohel tersebut dirumah si Astronot dan mereka bertiga jalan kaki menuju sekolahan yang dijadikan sebagai target untuk melakukan aski pencurian.

Sekolahan yang dijadikan sebagai target untuk melakukan aksi pencurian tersebut adalah SMK Pemuda yang beralamatkan di Desa Keputran Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto yang dirasa tidak jauh dari rumah

si Astronot. Jarak antara rumah Si Astronot dengan Sekolah SMK Pemuda kurang lebih 30 Meter yang bisa ditempuh dengan jalan kaki. Sesampainya mereka di Sekolah SMK Pemuda tersebut Si Ohel meloncat pagar samping SMK tersebut dan mematikan Saklar Listrik serta CCTV SMK. Sedangkan, Si Astronot masuk kedalam sekolah dengan memanjat dan menaiki tangga serta membuka genting kemudian membobol plafon dalam ruangan TU.

Saat Plafon yang berada diruangan TU tersebut sudah terbuka, Si Astronot masuk kedalam ruangan TU dan kemudian membuka pintu ruangan TU dari dalam. Ketika pintu ruang TU tersebut sudah terbuka MSH ini masuk kedalam ruang TU mengambil alat cukur potong dan Si Ohel masuk untuk mengambil uang didalam almari besi di amplop warna putih dan warna coklat dengan total sebanyak Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dan Si Astronot mengambil perlengkapan computer 1 set yang berupa PC, Monitor, Mouse, Keyboard, Headset merk Dell, 1 buah mesin Bor Listrik serta mesin grenda.

Setelah semua beraksi dengan tugasnya masing – masing mereka bertiga, MSH, Si Astronot dan Si Ohel membawa hasil curiannya tersebut kerumah Si Astronot yang dirasa dekat dengan TKP tersebut. Sesampainya dirumah Si Astronot hasil pencurian tersebut dibagi sama rata yang mana MSH mendapatkan bagian uang tunai sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), Si Ohel mendapatkan bagian uang tunai sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dan Si Astronot mendapatkan bagian Uang tunai sebesar Rp.1.000.000, (satu

juta rupiah) dan 1 buah PC, monitor, Mouse, Keyboard, Headset merk Dell, 1 buah mesin Bor Listrik serta mesin grenda.

Barang – barang curian yang telah mereka bagi rata adalah tanpa izin pemiliknya yaitu sdr. U.F selaku Kepala Sekolah SMK tersebut. Akibat dari adanya perbuatan MSH, Si Ohel dan Si Astronot tersebut kepala sekolah SMK yang beralamatkan di Desa Keputran Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto mengalami kerugian kurang lebih Rp. 17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah) yang mana perbuatan mereka bertiga sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (2) KUHP.

1. Kasus Posisi

Pada hari Senin sekitar pukul 23.00 wib bertepatan pada tanggal 17 Juni 2022 terjadi kehilangan 1 (Satu) buah alat cukur potong berwarna hitam, uang total sebanyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), Perlengkapan computer 1 (Satu) set yaitu PC, Monitor, Mouse, Keyboard, Headset merk Dell, 1(satu) Buah mesin bor listrik dan 1(Satu) buah mesin grenda milik Yayasan di SMK Pemuda yang beralamatkan di Dusun Keputran Desa Kutorejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

Anak dengan inisial “MSH” tersebut adalah seorang anak yang masih berusia 17 tahun, ia lahir di Mojokerto pada tanggal 24 Juni 2004, beragama Islam dan bertempat tinggal di jalan Kauman 1/229 C Rt.05

Rw.02 Desa Kauman Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan alamat domisili Dusun Plosogede Rt.03 Rw.04 Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, belum bekerja dan pendidikan terakhir yang ia tempuh adalah sekolah menengah keatas (SMA).

Setelah mengambil semua barang yang ada di ruang TU SMK Pemuda yang beralamatkan di Dusun Keputran Desa Kutorejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto membawa hasil pencuriannya kerumahnya sdr. Inisial "MSA" untuk dibagi hasil dari pencurian yang dilakukan oleh beberapa anak tersebut.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

a. Dakwaan Primair

Bahwa ia Anak inisial "MSH" bersama dengan sdr OHEL (berkas terpisah) dan sdr ASTRONOT (berkas terpisah) Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Sekitar Pukul 23.00 Wib bertempat di SMK Pemuda yang beralamat di Dusun Kapuran Desa Kinorejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara

melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang diambilnya dilakukan dengan merasak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan saksu dengan cara – cara sebagai berikut⁶:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Pada Hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 22 00 wib Anak inisial “MSH” bersama dengan sdr Ohel (berkas terpisah) mempunyai niat untuk melakukan pencurian di Sekolah kemudian Anak berinisial “MSH” bersama dengan sdr OHEL Bin mengajak sdr ASTRONOT lalu anak berinisial “MSH” bersama dengan temannya OHEL berangkat dari rumah kost yang mana berada di Jl Empunala Kota Mojokerto dengan tujuan ke rumah Astronot yang beralamatkan di Desa Keputran Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dengan mengendarai sepeda motor vario warna hitam putih milik sdr Ohel. Kemudian setelah sampai di rumah astronot anak yang berinisial “MSH” dengan

⁶ No. Reg Perkara : PDM- 12/MKRTO/Eoh.2/10/2022, “Surat Dakwaan Anak” (Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, 2022).

sdr ohel mengajak saudara astronot untuk melakukan aksi pencurian didalam sekolahan dan saudara astronot menyetujui ide anak berinisial “MSH” dengan saudara ohel tersebut⁷.

Pada pukul 22;30 wib anak berinisial “MSH” bersama dengan saudara Ohel dan Astronot pergi berboncengan bertiga dengan mengendarai sepeda motor Honda vario berwarna hitam putih untuk mencari target dan sasaran sekolahan kemudian menemukan sekolahan yang menjadi target mereka melakukan aksi pencurian yaitu sekolah SMK PEMUDA di Desa Keputran Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto yang tidak jauh dari rumah saudara Astronot. Sesampainya disana sepeda motor milik saudara Ohel diparkirkan dirumah saudara Astronot. Pada saat kiranya pukul 23.00 wib anak berinisial “MSH” bersama dengan Ohel dan Astronot pergi bertiga jalan kaki sejauh kurang lebih 30 meter dari rumah saudara Astronot menuju ke sekolahan yang dijadikan sebagai target untuk melakukan aksi pencurian⁸.

Ketika mereka bertiga sudah sampai di tempat tujuan yang dijadikan target sebagai melakukan aksi pencurian, Ohel masuk dengan cara meloncat pagar yang ada di samping SMK tersebut dan mematikan saklar listrik serta mematikan CCTV yang ada disekolahan

⁷ No. Reg Perkara : PDM- 12/MKRTO/Eoh.2/10/2022.

⁸ No. Reg Perkara : PDM- 12/MKRTO/Eoh.2/10/2022.

tersebut. Sedangkan saudara Astronot masuk kedalam sekolahan dengan memanjat dan menaiki tangga serta membuka genting kemudian membobol plafon dalam ruangan TU dan setelah plafon terbuka selanjutnya saudara Astronot masuk kedalam ruang TU tersebut kemudian membuka pintu ruangan TU dari dalam. Selesai saudara Astronot membuka pintu TU anak berinisial “MSH” masuk kedalam ruang TU mengambil alat cukur potong dan saudara Ohel masuk kedalam ruang TU dan mengambil uang didalam almari besi didalam amplop warna putih dan coklat dengan total sebanyak Rp. 5.000.000,00- (lima Juta Rupiah) dan saudara Astronot mengambil perlengkapan computer 1 (set) berupa PC, Monitor, Mouse, Keyboard, Headset merk Dell, 1 (satu) buah mesin Bor Listrik serta mesin Grenda selanjutnya setelah selesai anak berinisial “MSH” bersama dengan saudara Ohel dan Astronot membawa hasil pencurian tersebut kerumah saudara Astronot⁹.

Sesampainya mereka sampai di rumah saudara Astronot, saudara Astronot membagi hasil pencurian yang dilakukan dengan Anak berinisial “MSH” mendapatkan bagian uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), Saudara Ohel mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan saudara Astronot mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan 1

⁹ No. Reg Perkara : PDM- 12/MKRTO/Eoh.2/10/2022.

(satu) buah PC, Monitor, Mouse, Keyboard, headset merk dell, 1 set Bor Listrik 1 buah grenda dan alat cukur warna hitam.

b. Dakwaan Subsidair

Bahwa ia Anak inisial “MSH” bersama dengan sdr OHEL (berkas terpisah) dan sdr ASTRONOT (berkas terpisah) Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Sekitar Pukul 23.00 Wib bertempat di SMK Pemuda yang beralamat di Dusun Kapuran Desa Kinorejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang diambilnya dilakukan dengan merasak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan saksi dengan cara – cara sebagai berikut¹⁰:

¹⁰ No. Reg Perkara : PDM- 12/MKRTO/Eoh.2/10/2022, 3.

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Pada Hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 22 00 wib Anak inisial “MSH” bersama dengan sdr Ohel (berkas terpisah) mempunyai niat untuk melakukan pencurian di Sekolah kemudian Anak berinisial “MSH” bersama dengan sdr OHEL Bin mengajak sdr ASTRONOT lalu anak berinisial “MSH” bersama dengan temannya OHEL berangkat dari rumah kost yang mana berada di Jl Empunala Kota Mojokerto dengan tujuan ke rumah Astronot yang beralamatkan di Desa Keputran Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dengan mengendarai sepeda motor vario warna hitam putih milik sdr Ohel. Kemudian setelah sampai di rumah astronot anak yang berinisial “MSH” dengan sdr ohel mengajak saudara astronot untuk melakukan aksi pencurian didalam sekolahan dan saudara astronot menyetujui ide anak berinisial “MSH” dengan saudara ohel tersebut.

Pada pukul 22;30 wib anak berinisial “MSH” bersama dengan saudara Ohel dan Astronot pergi berboncengan bertiga dengan mengendarai sepeda motor Honda vario berwarna hitam putih untuk mencari target dan sasaran sekolahan kemudian menemukan sekolahan yang menjadi target mereka melakukan aksi pencurian yaitu sekolah SMK PEMUDA di Desa Keputran Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto yang tidak jauh dari rumah saudara Astronot. Sesampainya disana sepeda motor milik saudara Ohel diparkirkan dirumah saudara

Astronot. Pada saat kiranya pukul 23.00 wib anak berinisial “MSH” bersama dengan Ohel dan Astronot pergi bertiga jalan kaki sejauh kurang lebih 30 meter dari rumah saudara Astronot menuju ke sekolahan yang dijadikan sebagai target untuk melakukan aksi pencurian.

Ketika mereka bertiga sudah sampai di tempat tujuan yang dijadikan target sebagai melakukan aksi pencurian, Ohel masuk dengan cara meloncat pagar yang ada di samping SMK tersebut dan mematikan saklar listrik serta mematikan CCTV yang ada disekolahan tersebut. Sedangkan saudara Astronot masuk kedalam sekolahan dengan memanjat dan menaiki tangga serta membuka genting kemudian membobol plafon dalam ruangan TU dan setelah plafon terbuka selanjutnya saudara Astronot masuk kedalam ruang TU tersebut kemudian membuka pintu ruangan TU dari dalam. Selesai saudara Astronot membuka pintu TU anak berinisial “MSH” masuk kedalam ruang TU mengambil alat cukur potong dan saudara Ohel masuk kedalam ruang TU dan mengambil uang didalam almari besi didalam amplop warna putih dan coklat dengan total sebanyak Rp. 5.000.000,00- (lima Juta Rupiah) dan saudara Astronot mengambil perlengkapan computer 1 (set) berupa PC, Monitor, Mouse, Keyboard, Headset merk Dell, 1 (satu) buah mesin Bor Listrik serta mesin Grenda selanjutnya setelah selesai anak berinisial “MSH” bersama

dengan saudara Ohel dan Astronot membawa hasil pencurian tersebut kerumah saudara Astronot.

Sesampainya mereka sampai di rumah saudara Astronot, saudara Astronot membagi hasil pencurian yang dilakukan dengan Anak berinisial “MSH” mendapatkan bagian uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), Saudara Ohel mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan saudara Astronot mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan 1 (satu) buah PC, Monitor, Maouse, Keyboard, headset merk dell, 1 set Bor Listrik 1 buah grenda dan alat cukur warna hitam

Kemudian anak berinisial “MSH” bersama dengan Ohel dan Astronot dalam mengambil uang rupiah dengan total sebanyak Rp. 5.000.000,00- (lima Juta Rupiah) dan saudara Astronot mengambil perlengkapan computer 1 (set) berupa PC, Monitor, Mouse, Keyboard, Headset merk Dell, 1 (satu) buah mesin Bor Listrik serta mesin Grenda adalah tanpa izin pemiliknya yaitu saudara FAD selaku kepala sekolah SMK tersebut dan akibat perbuatan Anak berinisial “MSH” bersama dengan Ohel dan Astronot tersebut saudara FAD selaku kepala sekolah SMK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,00,- (Tujuh belas juta Rupiah). Perbuatan saksi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

D. Berita Acara Diversi

Pengadilan Negeri Mojokerto yang melaksanakan musyawarah Diversi perkara anak yang berinisial “MSH” lahir di Mojokerto pada tanggal 24 Juni 2004, laki – laki, Islam, belum bekerja dan bertempat tinggal di jalan Kauman 1/229 C Rt.05 Rw.02 Desa Kauman Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan alamat domisili saat ini adalah di dusun Plosogede Rt.03 Rw.04 Kecamatan, Kabupaten Mojokerto. Proses Diversi dihadiri oleh Fasilitator Diversi, Panitera Pengganti, Anak berinisial “MSH”, orang tua / wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja social professional dan perwakilan masyarakat¹¹.

Musyawarah dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh fasilitator diversi, lalu fasilitator diversi menjelaskan maksud dan tujuan serta kewajiban untuk melaksanakan Musyawarah Diversi sesuai dengan ketentuan pasal 7 dan 8 undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian Fasilitator Diversi meminta tanggapan kepada Anak dan Korban untuk melaksanakan musyawarah Diversi atas pertanyaan Fasilitator Diversi, anak menyetujui atau menghendaki dilakukannya musyawarah Diversi. Selanjutnya Fasilitator Diversi membacakan rangkuman dakwaan, memberikan kesempatan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan Laporan penelitian Kemasyarakatan kemudian Fasilitator

¹¹ Nomor 11 Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mjk, “Berita Acara Diversi” (Pengadilan Negeri Mojokerto, 2022).

Diversi memberikan kesempatan kepada anak untuk menjelaskan tentang perbuatan yang telah dilakukan anak dan alasannya serta penyesalan, tanggung jawab dan yang di harapkan sebagaimana berikut ini :

Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Pekerja social atau pendamping untuk memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan social anak, serta memberikan saran penyelesaian konflik sebagaimana menempuh jalur Diversi. Lalu atas tanggapan tersebut fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada Anak untuk memberikan tanggapan, setelah itu fasilitator Diversi melakukan kaukus.

Berdasarkan diskusi dalam musyawarah tersebut telah disepakati bahwasannya pasal 1, pihak kedua telah memaafkan anak berinisial “MSH” dan bersedia tidak menuntut juga tidak memperpanjang perkara pidana yang melibatkan anak berinisial “MSH”. Pasal 2, bahwasannya pihak kedua sebenarnya tidak menuntut tuntutan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh anak berinisial “MSH” namun dari pihak orang tua anak dengan ikhlas memberi ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari kerugian yang mencapai Rp. 17.000.000,00,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) yang nantinya akan dilaporkan kepada yayasan. Pasal 3, setelah adanya perjanjian perdamaian ini ditanda tangani oleh kedua bela pihak, kedua belah pihak sudah tidak lagi mempermasalahkan apapun dan tidak ada lagi tuntutan apapun dikemudian hari, baik dari pihak pertama kepada pihak kedua atau sebaliknya. Pasal terakhir adalah kesepakatan ini dibuat oleh para piak tanpa

adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun. Adanya berita acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh fasilitator Diversi dan panitera pengganti.

E. Kesepakatan Diversi

Pada hari senin tanggal 7 November 2022 bertempat diruang musyawarah Diversi di Pengadilan Negeri Mojokerto di hadapan Fasilitator Diversi (Hakim) dan Pihak – Pihak terkait dalam proses pelaksanaan Diversi perkara Anak Nomor 11/ Pid.sus/ Anak/ 2022/ PN.Mjk telah mencapai kesepakatan Diversi sebagai berikut¹² :

Pasal 1, pihak kedua telah memaafkan anak berinisial “MSH” dan bersedia tidak menuntut juga tidak memperpanjang perkara pidana yang melibatkan anak berinisial “MSH”. Pasal 2, bahwasannya pihak kedua sebenarnya tidak menuntut tuntutan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh anak berinisial “MSH” namun dari pihak orang tua anak dengan ikhlas memberi ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari kerugian yang mencapai Rp. 17.000.000,00,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) yang nantinya akan dilaporkan kepada yayasan.

Pasal 3, setelah adanya perjanjian perdamaian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak, kedua belah pihak sudah tidak lagi mempermasalahkan apapun dan tidak ada lagi tuntutan apapun dikemudian hari, baik dari pihak

¹² Nomor 11 Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mjk, “Kesepakatan Diversi” (Pengadilan Negeri Mojokerto, 2022).

pertama kepada pihak kedua atau sebaliknya. Pasal terakhir adalah kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun. Adanya kesepakatan ini dibuat yang ditanda tangani oleh fasilitator Diversi.

F. Laporan Diversi Mencapai Kesepakatan

Yang bertanda tangan dibawah ini Fasilitator Diversi (Hakim) sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) “Dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Hakim membuat laporan dan berita acara proses Diversi.” peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, melaporkan bahwa pelaksanaan Diversi perkara Nomor 11/Pid.Sus/Anak/2022/PN.mjk dalam perkara anak yang berinisial “MSH” lahir di Mojokerto pada tanggal 24 Juni 2004, laki – laki, islam, belum bekerja dan bertempat tinggal di jalan kauman 1/229 C Rt.05 Rw.02 Desa Kauman Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan alamat domisili saat ini adalah di dusun plosogede Rt.03 Rw.04 Kecamatan, kabupaten Mojokerto. Musyawarah Diversi mencapai kesepakatan sebagaimana terdapat didalam berita acara.

G. Penetapan

Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa hakim pengadilan Negeri Mojokerto membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto

Nomor 11/ Pid.sus/ anak/2022/PN.Mjk pada tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara anak yang berinisial “MSH” lahir di Mojokerto pada tanggal 24 Juni 2004, laki – laki, Islam, belum bekerja dan bertempat tinggal di jalan Kauman 1/229 C Rt.05 Rw.02 Desa Kauman Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dan alamat domisili saat ini adalah di Dusun Plosogede Rt.03 Rw.04 Kecamatan, Kabupaten Mojokerto.

Menimbang bahwa untuk melaksanakan musyawarah diversi, perlu ditentukan hari dan tanggal pertemuan. Kemudian daripada itu juga memperhatikan pasal 8 jo. Pasal 52 ayat (2) “ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menetapkan musyawarah diversi dilaksanakan pada hari Senin tanggal 07 November 2022 pukul 10:15:00 di ruang Diversi Pengadilan Negeri Mojokerto kemudian memerintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan Anak, orang tua atau wali, korban dan atau anak korban dan atau orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja social professional, dan perwakilan masyarakat¹³.

¹³ “Penetapan Nomor 11/Pid.Sus/anak/2022/PN.Mjk,” 2022.

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENETAPKAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 11/PIS.SUS/ANAK/2022/PN.MJK

A. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Penerapan Diversi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak

1. Analisa berdasarkan syarat formil

Pertimbangan hukum hakim diartikan sebagai sesuatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung mulai dari gugatan, dakwaan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil yang mencapai batas minimal pembuktian. Didalam pertimbangan hukum majelis hakim juga mencantumkan pula pasal – pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam penetapan tersebut.

Dalam menjatuhkan putusan sebagian besar Hakim yang ada di Indonesia menggunakan jenis pertimbangan yang sifatnya yuridis dan non yuridis. Pertimbangan majelis hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor yang terungkap dalam persidangan berdasarkan dengan undang – undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harusnya dimuat dalam putusan diantaranya adalah dakwaan

jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan korban, barang bukti dan pasal – pasal dalam undang – undang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada faktor – faktor lain yang tidak ditetapkan oleh peraturan perundang–undangan yang mana sifatnya adalah sosiologis atau fakta –fakta lain yang terungkap selama persidangan yang tidak diatur oleh undang – undang yang berlaku¹.

2. Analisa berdasarkan syarat Materil

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri tentang Penetapan Diversi dalam Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh pelaku anak dengan nomor 11/Pid.Sus/Anak/2022 PN.Mjk. Maka dapat dianalisa oleh penulis mengenai pertimbangan hukum yang digunakan hakim pengadilan negeri mojokerto tentang penerapan Diversi dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku anak. Hakim menimbang berdasarkan adanya tuntutan dari Penuntut Umum, Menimbang adanya surat dakwaan, dan menimbang adanya pembuktian barang – barang yang telah dicuri. Hakim menimbang bahwa ada unsur yang tidak terpenuhi untuk dilakukan upaya Diversi dan terbukti pada setiap pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan. Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiar maka majelis hakim mempertimbangkan dengan menggunakan system subsidiaritas demi asas fair trial yang mana

¹ Danu Surya Putra, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas.” 7 (2018): 128.

dengan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya.

Dakwaan Primair yang didakwakan terhadap terdakwa anak yaitu terdakwa telah melanggar pasal 363 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana bahwasannya “Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama semilan tahun”². Dakwaan tersebut memiliki beberapa unsur yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan apakah dakwaan tersebut terpenuhi atau tidak, adapun unsur – unsur dalam pertimbangan hakim antara lain adalah pencurian atau pengambilan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum. Kemudian, didalam butir 3 terdapat unsur yang menyatakan bahwasannya pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam butir 4 menerangkan bahwasannya pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan yang terakhir butir ke 5 yang mana menerangkan bahwasannya pencurian yang untuk masuk ke

² Tim Redaksi BIP, 3 *Kitab Undang - Undang Hukum. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata(KUHPer)*, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)* dan *Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, cetakan ke 1 (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2017), 712.

tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Adapun dalam dakwaan tersebut sudah sangat jelas dan detail dapat dibuktikan bahwasannya anak berinisial “MSH” sudah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian. Pada butir ke 3 pencurian yang dilakukan oleh anak berinisial “MSH” dilakukan malam hari di sekolah SMK Pemuda. Kemudian pada butir ke 3 dibuktikan dengan adanya 2 orang temannya yang bernama astronot dengan ohel dan dalam butir ke 5 dibuktikan dengan adanya teman anak yang bernama Astronot yang merusak atau membobol plafon dalam ruangan TU³.

Dakwaan Subsidair yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu terdakwa telah melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Dakwaan tersebut memiliki beberapa unsur yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan apakah dakwaan tersebut terpenuhi atau tidak.

Pada pasal 363 ayat (1) ke-4 merupakan pasal pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya dinaikkan menjadi maksimal 7 tahun.

Pada pasal ini tidak bisa dilepaskan dari pasal genus – nya yaitu pasal 362 bahwasannya “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

³ No. Reg Perkara : PDM- 12/MKRTO/Eoh.2/10/2022, “Surat Dakwaan Anak.”

hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah” sedangkan didalam pasal 363 ayat (1) menerangkan bahwasannya diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun : ke – 4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dapat dikatakan bahwasannya jikalau kedua pasal tersebut diuraikan unsur – unsur nya maka unsur – unsur pasal yang dikemukakan diatas lalu dikaitkan dengan peristiwa kongkrit sebagaimana yang didalilkan dalam surat dakwaan maka yang perlu mendapatkan tafsiran adalah perbuatan mengambil, barang sebagian atau seluruhnya, dengan maksud memiliki, bersekutu dan dilakukan dengan cara merusak yang terdapat didalam pasal 363 ayat (1) butir ke-4 dan butir ke-5.

Secara rasional mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks barang tersebut masih berada diluar kekuasaannya dan berada ditempat lain. Kata mengambil baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut, maksud dari perpindahan yaitu perpindahan fisik barang yang diambil tersebut. Menurut Noyon Lengemeyer mengambil ditafsirkan sebagai menguasai barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut sedangkan menurut simons dan pompe menegaskan bahwa mengambil itu tidak sempurna apabila diartikan hanya

memegang barang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut⁴.

Adanya unsur mengambil masih bisa dinalar, pendapat tentang “mengambil” mesti harus diartikan adanya perpindahan kekuasaan atas benda. Didalam kasus ini barang tersebut (Grenda, Alat Cukur Listrik, Peralatan Computer 1 set, uang) telah berada dalam kekuasaan terdakwa anak. Pengambilan atau pengalihan barang tersebut juga sudah direncanakan oleh 2 (dua) orang temannya yang mengajak terdakwa anak untuk melakukan aksi pencurian yang dilakukan pada malam hari di sebuah sekolahan.

Kemudian adapun tafsiran barang semua benda baik yang berwujud (uang, ternak dan lain – lain) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik dan barang tersebut dapat dikategorikan sebagai benda – benda yang bernilai uang atau yang tidak bernilai uang. Tafsiran terhadap barang tidak harus utuh, sebagian juga dikategorikan barang termasuk bagian tertentu dari benda misalnya roda dari sebuah sepeda maupun kaki – kaki kursi.

Unsur “dengan maksud memiliki” dalam konteks kasus ini sangat kuat. Dengan maksud memiliki dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sadar, dan jelas dari kemuan terdakwa anak yang turut diajak dalam melakukan aksi pencurian. Terdakwa anak telah merencanakan perbuatan tersebut dengan maksud yaitu susunan yang direncanakan dalam unsur kesengajaan karena didalamnya terdapat unsur

⁴ Ahmad Sofian, “Eksaminasi Dakwaan Tafsir Terhadap Pasal 363 KUHP,” *Binus Law*, 2016.

pengetahuan dan keinginan dari terdakwa untuk turut ikut serta dalam melakukan aksi pencurian.

Kemudian unsur pencurian bersekutu yang mana pencurian tersebut diartikan sebagai perbuatan mencuri yang dilakukan secara bersama – sama dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan. Turut serta melakukan itu dapat diartikan bahwasannya pencurian tersebut dilakukan secara bersama – sama. Dalam konteks ini sudah sangat jelas bahwa bersekutu ini dilakukan 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan bersama – sama, dimulai dari perencanaan, persiapan yang dilakukan bersama – sama hingga mencari mangsa atau objek yang dijadikan incaran untuk dilakukan pencurian.

Kemudian jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pencurian bersekutu sebagaimana dengan pasal 363 ayat (1) ke – 4 sehingga pencurian yang dilakukan oleh pelaku anak tersebut sesuai dengan dakwaan penuntut umum. Mengingat terdakwa anak berinisial “MSH” tersebut telah diketahui bahwasannya masih dalam kategori anak yang mana umurnya belum mencapai 18 tahun bagaimnaapun keadaannya maka akan di upayakan menempuh jalur “Diversi” untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut anak demi menjaga kepentingan anak.

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwaa anak yang berinisial “MSH” dalam perkara Nomor 11/Pid.Sus/anak/2022/PN.Mjk adalah tindak

pidana pencurian yang dilakukan di sebuah sekolah yang masih dalam wilayah kabupaten Mojokerto. Pencurian yang dilakukan oleh anak berinisial “MSH” dikategorikan dalam pencurian dengan adanya pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan karena melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yakni pencurian tersebut dilakukan pada malam hari didalam sekolah SMK Pemuda dan dengan dua orang pelaku atau lebih secara bersama – sama.

Didalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pencurian yang dilakukan dimalam hari dalam sebuah gedung sekolah SMK Pemuda di ruang TU dengan membobol plafon atap ruang TU, dilakukan oleh 3 (tiga) orang yang bersama – sama. Sebagaimana yang terdapat dalam unsur – unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 yang mana menerangkan bahwasannya barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah gedung Sekolah tepatnya di ruang TU yang dilakukan oleh 3 (tiga) seorang anak atau lebih dengan cara bersama – sama.

Berdasarkan pada pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menerangkan bahwasannya terdakwa anak masih dikategorikan dibawah umur, yang mana anak tersebut masih berusia 17 tahun sebagaimana dalam pasal 20 Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tindak pidana anak wajib diajukan ke

sidang Pengadilan Anak dengan didampingi seorang Fasilitator Hakim Anak, Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, orang tua / wali dan korban.

Oleh sebab itu, dengan adanya pasal 69 Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dapat dikenakan sanksi pidana. Tetapi jika anak masih berusia 14 (empat belas) tahun ke bawah hanya dikenakan hukuman tindakan dan ditegaskan kembali di pasal 81 ayat (3) Undang – Undang tentang system peradilan pidana anak bahwa pidana penjara yang dapat dikenakan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) tahun dari tuntutan orang dewasa.

Undang – undang system peradilan pidana anak yang menjadi dasar untuk menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice dan Diversi, maka dari itu untuk menghindari dan menjauhkan anak di proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat yang wajar.

Keadilan restorative atau restorative justice adalah suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban dan pihak yang berwenang untuk bersama – sama mencari solusi penyelesaian perkara yang adil dan menekankan pemulihan kembali pada

keadaan yang sebagaimana mestinya dan bukan pembalasan⁵, sedangkan Diversi adalah pengalihan proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana⁶. Sehingga untuk menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum wajib mengutamakan pendekatan restorative justice⁷ dan diupayakan melalui pendekatan Diversi⁸.

Berdasarkan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Nomor 11/ Pid.Sus /Anak /2022 /PN.Mjk bahwasannya pendekatan dengan menggunakan Diversi ini sudah diterapkan dalam proses penyidikan akan tetapi belum berhasil mencapai kesepakatan untuk Diversi sehingga jaksa penuntut umum melanjutkan upaya Diversi pada tingkat pengadilan. Pada saat diupayakan Diversi di tingkat pengadilan maka para pihak sudah sepakat dengan upaya menempuh Diversi dengan ikhlasnya orang tua pelaku anak yang berinisial “MSH” memberikan sumbangsih ganti rugi sebanyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang dialami oleh korban senilai kurang lebih Rp. 17.000,000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah).

Maka dari itu, terdakwa anak “MSH” telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena semua unsur – unsur yang terdapat didalam pasal 363 KUHP telah terpenuhi dan ditegaskan kembali dalam pasal 363 ayat (2) KUHP jika pencurian tersebut diterangkan dalam

⁵ Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Pasal 1 Ayat (6),” 2012, 1.

⁶ Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Pasal 1 Ayat (7),” 2012.

Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Pasal 5,” 2012, 5.

⁸ Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Pasal 5 Ayat (3),” 2012, 5.

butir 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam butir 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama – lamanya Sembilan tahun. Adanya hukuman yang dirasa tidak memungkinkan untuk dijalankan oleh pelaku anak.

Hakim membuat Penetapan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak selama ini sudah sesuai dengan undang – undang yang ada. Hakim hanya menjalankan undang – undang yang berlaku. Terkait dengan penetapan Diversi yang menjadikan pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan Diversi pada kasus pencurian yang dilakukan oleh Anak berinisial “MSH” adalah hanya memperhatikan kepentingan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian⁹.

Ibu hakim Yuyu Mulyana S.H Mengatakan bahwasannya kami (para hakim) jika ada persoalan mengenai kasus yang melibatkan anak selalu mementingkan hak – hak anak yang mana anak masih belum bisa disalahkan begitupun juga dalam pelaksanaan Diversi terhadap kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak walaupun anak tersebut masih berumur 17 tahun dan kerugian yang dialami oleh korban kurang lebih Rp. 17.000.000,00- (Tujuh Belas Juta Rupiah) tetap masih diupayakan untuk menempuh jalur Diversi demi kepentingan anak.

⁹ Ibu Hakim Yuyu Mulyana, S.H, Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penerapan Diversi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak., May 8, 2023.

Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun tepatnya dalam pasal 6 ayat (2) bahwasannya “Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan Diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Didalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berinisial “MSH” tersebut termasuk kategori tindak pidana pencurian yang ada unsur pemberatan.

Dalam pertimbangan hukum hakim, dengan memperhatikan keadaan terdakwa di persidangan, hakim menyatakan bahwasannya terdakwa masih dapat diupayakan untuk menempuh pendekatan melalui Diversifikasi. Disamping itu berdasarkan fakta – fakta yang sudah terbukti tidak ditemukan adanya alasan – alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut melainkan hanya melihat umur pelaku anak yang masih belum genap 18 tahun.

Oleh karena itu, Hakim menetapkan bahwasannya kasus pencurian yang dilakukan oleh pelaku anak tersebut diupayakan untuk menempuh jalur Diversifikasi dengan mempertimbangkan undang – undang yang terkait. Jadi selaras dengan ketentuan diatas maka penetapan hakim terkait dengan Diversifikasi kepada terdakwa anak “MSH” sudah sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku saat ini yaitu Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam

artian Hakim juga memperhatikan umur anak, kondisi anak baik fisik maupun psikologinya.

Seharusnya jika mengacu pada kitab undang – undang hukum pidana, terdakwa anak bisa dikenakan hukuman pidana penjara selama – lamanya Sembilan tahun. Akan tetapi, dalam menjatuhkan hukuman penjara tidak ada batasan minimum dan maksimum dari ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu demi menjaga harkat dan martabat anak sebagai manusia seutuhnya, Hakim menetapkan kasus anak tersebut diupayakan Diversi.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Diversi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak

1. Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

Didalam syariat islam pencurian dibagi menjadi dua macam yang pertama adalah pencurian yang hukumannya *had* dan pencurian yang hukumannya *ta'zir*. Pencurian yang diancam dengan hukuman had dibagi menjadi dua bagian yakni sariqah sughra (pencurian kecil) dan sariqah qubro (pencurian besar)¹⁰. Adapun yang dimaksud dengan pencurian kecil adalah pengambilan harta orang lain dilakukan secara diam – diam sedangkan pencurian besar adalah pengambilan harta orang lain secara terang – terangan atau biasanya dilakukan dengan ancaman atau kekerasan dan dapat

¹⁰ Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Cetakan 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 334.

pula disebut juga dengan hirabah. Sedangkan pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir dibagi menjadi dua macam yaitu, pencurian yang diancam dengan had namun tidak dapat memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan *had* tetapi ada *syubhat* (misalnya mengambil harta milik sendiri atau harta bersama)¹¹ kedua, mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya dan membawanya pergi atau menggelapkan uang.

Suatu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan hukum yang mana dapat berbuat ataupun tidak berbuat. Pelaku jarimah dapat dihukum apabila perbuatannya dipersalahkan. Kemudian, setiap perbuatan pidana harus mengandung unsur – unsur sifat yang melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipersalahkan dan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dalam hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum dan dikatakan pula bahwa jarimah dapat dipersalahkan terhadap seorang pelakunya apabila pelaku tersebut sudah berakal, cakap umur, dan bebas berkehendak dalam artian seorang pelaku tersebut terlepas dari unsur paksaan dan dalam keadaan kesadaran penuh dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum¹². Sebagaimana terdapat dalam Firman Allah SWT (Q.S. Al –Mudatsir ayat 38).

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْدَةٌ

¹¹ Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebani, 335.

¹² Amir Syarifuddin, *Garis - Garis Besar Ushul Fiqh*, cetakan ke 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 34.

“Tiap–tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya ¹³”.

Pada prinsipnya, para pelaku dihukum, tetapi beberapa dari mereka tidak dihukum dan alternatif yang diusulkan untuk menyelesaikan kejahatan, seperti keadilan yang bertujuan untuk memulihkan situasi yang adil dan diversifikasi. Hak atas penggantian ini melibatkan pengalihan, yang biasanya sederhana. Proses hukum ini ditentukan oleh ringan dan beratnya kejahatan yang dilakukan, kerugian yang ditimbulkan, situasi dan kondisi pelaku, serta status korban.

Berdasarkan undang – undang yang berlaku bagi tindak pidana pada kasus pencurian tersebut mengacu pada pasal 363 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Dalam hukum islam pencurian termasuk jarimah hudud. Mencuri berarti mengambil hak orang lain yang menyebabkan kerugian sepihak. Seorang pencuri dapat dikatakan mencuri apabila dia mengambil barang curiannya dari tempat penyimpanan harta.

Dalam Islam, hukuman potong tangan dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat pertama, barang atau harta yang dicuri atau dicuri oleh pelaku dilakukan secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, kedua, barang atau harta yang dicuri harus memiliki nilai, dan ketiga, barang atau harta yang dicuri harus bernilai keempat. , barang atau properti yang dicuri berasal dari brankas. Harta yang

¹³ Departement Agama RI, “Al - Akhyar Al Qur’an Dan Terjemahnya,” n.d., 576.

dicuri adalah milik orang lain dan kelima, barang atau harta yang dicuri harus mencapai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan¹⁴.

Jika dilihat dari kasus diatas, pencurian yang dilakukan oleh terdakwa anak “MSH” adalah termasuk pencurian kecil. Menurut ‘Abdul Qadir Audah pencurian kecil merupakan pengambilan harta orang lain secara sembunyi – sembunyi yang mana pencurian ini hanya wajib dikenai hukuman potong tangan¹⁵. Kategori hukuman bagi seorang pencuri terdapat 2 macam yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman ta’zir apabila pelaksanaan syarat – syarat pelaksanaan hukuman ta’zir apabila pelaksanaan syarat – syarat pelaksanaan hukuman had tidak terpenuhi maka pencuri tersebut tidak dikenai had tetapi dikenai sanksi¹⁶ dan maka dari itu hukuman had potong tangan bagi pencuri yang mencapai nisab barang curiannya.

Menurut ulama, potong tangan adalah hukuman maksimal untuk tindak pidana pencurian. Agar tidak semua pencurian diberi sanksi, maka harus dihentikan, hal ini didasarkan pada syarat dan rukun pencurian yang telah ditetapkan. Jika beberapa syarat tidak terpenuhi, hukuman potong tangan diganti dengan hukuman alternatif lainnya. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh hukum Syariah. Perintah hukuman ta'zir diberikan kepada hakim sesuai dengan tujuan pencegahan dan ganti rugi berdasarkan besar kecilnya gerak jari pencuri.

¹⁴ Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, 341.

¹⁵ Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebani, 334.

¹⁶ Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebani, 333.

2. Batasan Usia Anak

Anak yang berusia 7 (tujuh) tahun tidak dikenakan hukuman ataupun pengajaran namun jika anak tersebut berusia 7 hingga 15 tahun tidak dikenakan hukuman namun ada pengajaran. Jika anak berusia 15 tahun keatas maka dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian dalam syariat islam benar diakui bahwasannya terhadap pelaku anak harus dikenakan sanksi pidana tetapi dapat dilakukan pengajaran juga atau biasanya disebut dengan pembinaan¹⁷.

Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa disparitas dalam penjatuhan hukuman pidana bagi anak menimbulkan polemic dikemudian hari. Berdasarkan hukum positif anak berusia 14 tahun keatas dapat dikenakan hukuman pidana, sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dikenakan hukuman tindakan. Tetapi lain halnya dalam hukum islam bahwa anak yang berusia 7 – 15 tahun hanya dikenakan hukuman pengajaran atau biasanya disebut juga dnegan pembinaan sedangkan anak berusia 15 tahun keatas dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang baru dalam Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah seyogyanya mencerinkan terbaik bagi anak.

Didalam kasus pencurian ini terdakwa anak masi berumur 17 tahun belum genap 18 tahun, hukuman yang berlaku di Indonesia terdakwa anak

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis - Garis Besar Ushul Fiqh*.

“MSH” tersebut masuk kedalam peradilan anak dan kesalahannya belum dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas pidana yang dilakukan oleh sang anak mengingat dengan usia anak yang masih harus dilindungi oleh Negara. Anak sebagai pelaku tindak pidana bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi anak sebagai pelaku juga korban artinya begini, yang mempunyai rencana untuk melakukan pencurian adalah temannya yaitu “OHEL” dan anak “MSH” diajak untuk turut serta melakukan aksi pencurian.

3. Penetapan Penerapan Diversi dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Oleh anak

Didalam penetapan pelaksanaan Diversi terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto antara terdakwa anak dan korban telah terjadi sebuah perdamaian yang mana menggunakan pendekatan Diversi. Hal ini merupakan sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan permasalahan ini dan diharapkan dari adanya penyelesaian secara damai ini terdakwa anak dapat terus belajar dan menyadari bahwasannya perbuatan yang ia ikuti adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan orang lain dan kedepannya terdakwa anak bisa menata kembali jalan hidupnya dengan dibersamai dan dalam pengawasan orang tuanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Diversi di Pengadilan Negeri Mojokerto sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Memang terkadang ada penyimpangan yang dilakukan oleh para hakim untuk menetapkan kasus tersebut di diversikan namun, penyimpangan tersebut terjadi karena para hakim lebih mementingkan hak – hak anak yang memang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (korban ataupun tersangka). Hal paling mendasar pertimbangan hukum hakim adalah terkait umur atau usia anak yang dirasa kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Didalam penetapan pelaksanaan Diversi terhadap pelaku anak yang melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto antara terdakwa anak dan korban telah terjadi sebuah perdamaian yang mana menggunakan pendekatan Diversi.
2. Dalam hukum islam pencurian termasuk jarimah hudud. Mencuri berarti mengambil hak orang lain yang menyebabkan kerugian sepihak. Seorang pencuri dapat dikatakan mencuri apabila dia mengambil barang curiannya dari tempat penyimpanan harta. Dalam islam, hukuman potong tangan dapat dilaksanakan apabila terpenuhi syarat – syaratnya.

Adapun syarat yang *pertama* adalah barang atau harta yang diambil atau dicuri oleh pelaku dilakukan secara diam – diam dengan tanpa diketahui oleh pemiliknya, *kedua* barang atau harta yang dicuri harus memiliki nilai, *ketiga* barang atau harta yang dicuri berasal dari tempat yang aman *keempat* barang atau harta yang dicuri adalah milik orang lain dan yang kelima adalah barang atau harta yang dicuri haruslah mencapai nilai hisab.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan oleh penulis maka dapat disarankan :

1. Dalam melaksanakan proses Diversi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sebaiknya harus memperhatikan ulang terkait undang – undang yang mengatur peraturan tentang pedoman pelaksanaan Diversi yang telah dikeluarkan oleh masing – masing lembaga mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai pada tahap pengadilan. Sehingga dapat terjadi kerjasama yang baik antar lembaga untuk tetap kooperatif dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Orang tua diharapkan melakukan pengawasan terhadap anak – anak sehingga tidak sampai anak tersebut berhadapan dengan hukum seperti melakukan tindak pidana pencurian. Karena walaupun sudah diupayakan diversifikasi namun masih banyak diversifikasi yang gagal dan akhirnya mengakibatkan anak tersebut harus di penjara dan diberi pembinaan yang betul.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sofian. "Eksaminasi Dakwaan Tafsir Terhadap Pasal 363 KUHP." *Binus Law*, 2016.
- Amir Syarifuddin. *Garis - Garis Besar Ushul Fiqh*. Cetakan ke 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Cahyadi. "Proses Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak." *Universitas Hasanuddin*, 2018.
http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZWU3ZDAyZDA0MTMzNDhlMzYwMmE2N2M0ZmRhMjAxZjQ3YmM0ZjcwZQ==.pdf.
- Chindy Pratisti Puspa Devi. *Restorative Justice Pada Hukum Pidana Anak Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*,. Depok: Indie Publishing, 2014.
- Danu Surya Putra. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas." 7 (2018).
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan Dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Departement Agama RI. "Al - Akhyar Al Qur'an Dan Terjemahnya," n.d.
- Eri Barlian. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press, 2016.
- Fiska Nanda. "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *Daulat Hukum* 1 (2018).
- "Gambaran Umum Kondisi Wilayah Kabupaten Mojokerto," 2023.
https://mojokertokab.go.id/gambaran_umum.
- Ghoni, Mahendra, Ridwanul, and Pujiyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum* 2 No 3 (2020).
- Hadi Sulaksono. "Penerapan Prinsip Diversi dalam Kasus Anak Berkonflik dengan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sleman." *Universitas Islam Indonesia*, 2016.

- Hamzah, Andi. *Asas - Asas Hukum Pidana*. 1st ed. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Ibu Hakim Yuyu Mulyana, S.H. *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penerapan Diversi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak.*, May 8, 2023.
- Johanes Gea. “Diversi sebagai alternatif penyelesaian terbaik kasus anak berhadapan dengan hukum. analisis terhadap: kasus 10 anak bandara dan kasus Deli.” *Universitas Indonesia 1* (2011).
<https://lib.ui.ac.id/abstrakpdf.jspdetail?id=20278909&lokasi=lokal>.
- Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Kitab Undang – undang Hukum Pidana. “Pasal 362.” Tim redaksi BIP, 2017.
- “Kitab Undang - Undang Hukum Pidana II,” n.d. Accessed March 28, 2023.
- M. Abdul Kholiq. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002.
- M. Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Cetakan ke 1. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- M. Nasir Djamil. *Anak bukan untuk dihukum*. Cetakan ke 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- M. Nurul Irfan and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Cetakan ke 1. Jakarta: Amzah, 2013.
- M. Taufik Makaro. *Hukum Perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. Cetakan 1. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. 1st ed. Medan: USU Press, 2010.
- Marlina, Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- . “Sejarah Diversi dan Retirative Justice.” *Universitas Sumatera Utara*, 2002.
- Marsaid. *Al - Fiqh Al- Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Cetakan ke 1. Palembang: Rafah Press, 2020.

Mustofa Hasan and Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Cetakan 1. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Nashriana, Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Persada, 2011.

No. Reg Perkara : PDM- 12/MKRTO/Eoh.2/10/2022. “Surat Dakwaan Anak.” Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, 2022.

Nomor 11 Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mjk. “Berita Acara Diversi.” Pengadilan Negeri Mojokerto, 2022.

———. “Kesepakatan Diversi.” Pengadilan Negeri Mojokerto, 2022.

“pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012,” 2012.

“Penetapan Nomor 11/Pid.Sus/anak/2022/PN.Mjk,” 2022.

Pengadilan Negeri Mojokerto. “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Mojokerto,” 2023. <https://pn-mojokerto.go.id/index.php/about-tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>.

Pengadilan Negeri Mojokerto. “Visi dan Misi Pengadilan Negeri Mojokerto,” 2023. <https://pn-mojokerto.go.id/index.php/about-tentang-pengadilan/column-blocks>.

“Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014,” 2014.

“Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tentang pedoman pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.,” 2014.

Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*. 1st ed. Surabaya: Airlangga University Press, 2014.

Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Sandu Siyoto and M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

“Sejarah Pengadilan Negeri Mojokerto.” 2023. <https://pn-mojokerto.go.id/index.php/about-tentang-pengadilan/blog/blog-frontpage>.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Sugi Purwanti. "Penerapan Diversi dalam Tingkat Pengadilan Terhadap Pelaku anak." *Hermeneutika* 3 (2019).
<http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/view/2007>.

Susanti, Hera. "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia dan Tinjauannya menurut Hukum Islam," *Legitimasi*, VI (2017).

Teguh Nofrian. "Penerapan Prinsip Diversi dalam Kasus Anak Berkonflik dengan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sleman." *Universitas Islam Riau Pekanbaru*, 2021.

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Tim Redaksi BIP. *3 Kitab Undang - Undang Hukum. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata(KUHPer), Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA)*. Cetakan ke 1. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2017.

"Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986," 1986.
<https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/8#:~:text=2004-Perubahan%20atas%20Undang%20%2D%20Undang%20Republik%20Indonesia%20Nomor,Tahun%201986%20tentang%20Peradilan%20Umum&text=%2D%20Peradilan%20Umum%20merupakan%20lingkungan%20peradilan,guna%20menegakkan%20hukum%20dan%20keadilan>.

"Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak," n.d.

"Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," 2012.

"Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," 2014.

Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. "Pasal 1 Ayat (6)," 2012.

———. "Pasal 1 Ayat (7)," 2012.

———. "Pasal 5," 2012.

———. "Pasal 5 Ayat (3)," 2012.

Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A